

**RELASI NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN *NATION-STATE*
PASCA REFORMASI
(KAJIAN PEMIKIRAN KH. MUSTOFA BISRI)**

TESIS

OLEH
AHMAD MUNIRUL HAKIM
NIM 17750010



**PROGAM MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM
MALANG
2019**

**RELASI NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN *NATION-STATE*
PASCA REFORMASI
(KAJIAN PEMIKIRAN KH. MUSTOFA BISRI)**

TESIS

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Studi Ilmu Agama Islam

**OLEH
AHMAD MUNIRUL HAKIM
NIM 17750010**


**PROGAM MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul Relasi Nahdlatul Ulama (NU) dan *Nation-State* Pasca Reformasi
(Kajian Pemikiran KH. Mustofa Bisri) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 18 Juni 2019

Pembimbing I




Dr. KH. Dahlan Thamrin, M.Ag

NIP. 19500324 198303 1 002

Malang, 10 Juni 2019

Pembimbing II




Drs. H. Basri Zain, MA, Ph.D

NIP. 19681231 199403 1 022

Malang, 10 Juni 2019

Mengetahui,

Ketua Program Magister Studi Ilmu Agama Islam




Dr. H. Ahmad Barizi, M.A


NIP. 197312121998031008

Tesis dengan judul Relasi Nahdlatul Ulama (NU) dan *Nation-State* Pasca Reformasi (Kajian Pemikiran KH. Mustofa Bisri) ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 27 Juni 2019.

Dewan Penguji,


(Dr. H. Ahmad Barizi, M.A)
NIP. 19731212 199803 1 008

Ketua


(Prof. Dr. H. Syamsul Arifin, M.Si)
NIP. 11191110254 07

Penguji Utama


(Dr. KH. Dahlan Thamrin, M.Ag)
NIP. 19500324 198303 1 002

Pembimbing I

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I
NIP. 19550717 198203 1 005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ahmad Munirul Hakim, S.Ag
NIM : 17750010
Program Studi : Magister Studi Ilmu Agama Islam
Judul Tesis : Relasi Nahdlatul Ulama (NU) dan *Nation-State* Pasca Reformasi (Kajian Pemikiran KH. Mustofa Bisri)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini di kutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 27 Juli 2019

Hormat saya




Ahmad Munirul Hakim
NIM 17750010

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita ke jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Studi Ilmu Agama Islam, Dr. H. Ahmad Barizi, M.A dan Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Dr. KH. Dahlan Thamrin, M.Ag atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Drs. H. Basri Zain, M.A, Ph.D atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
7. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
8. Kepala Perpustakaan Pascasarjana dan Universitas di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.

9. Abah KH. A. Mustofa Bisri, yang telah menyediakan waktu dan membantu penulis untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik.
10. Abah Ah. Priyoto S.Pd.I dan Umi Sumarti, kedua orang tua kandung penulis yang senantiasa memberikan arahan dan nasihat kebaikan, serta selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk terus belajar mengejar cita-cita.
11. Saudara-saudara kandung penulis, Ahmad Syifaul Hafidh (Kakak Kandung), Siti Auliya Alfiatin (Adik Kandung) dan Ahmad Nafi' Khudhil Afwa (Adik Kandung).
12. Abah Dr. Mohammad Nasih, M.Si, bapak ideologis penulis sekaligus pendiri lembaga perkaderan Monash Institute Semarang. Karena beliau, penulis dapat belajar menuangkan gagasan dalam bentuk artikel yang termuat di beberapa media masa (cetak-online). Sehingga hal itu sangat membantu penulis sebagai modal awal dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis di jurusan Magister Studi Ilmu Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2017 Genap, khususnya Mas Nabilul, Mas Iqbal, Pak Syarif, Mas Rafii, Mas Aminol, Pak Irvan, MbK Alia, MbK Clara, MbK Nabela, MbK Yuni, dan Mas Ical.
14. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan tesis ini.

Penulis hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih dan berdo'a semoga amal shalih yang telah mereka semua lakukan, diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Malang, 27 Juni 2019
Penulis,

Ahmad Munirul Hakim
NIM 17750010

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Pedoman Transliterasi	ix
Motto	x
Abstrak	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian/Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	12
F. Definisi Istilah	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Relasi Agama dan Negara Dalam Sejarah Indonesia	19
1. Relasi Agama dan Negara dalam Pemikiran Islam	19
2. Relasi Agama dan Negara di Indonesia	23
B. <i>Nation-State</i> (Negara Bangsa) Dalam Pemikiran Islam	26
1. Pengertian <i>Nation-State</i> (Negara Bangsa)	26
2. <i>Nation-State</i> Indonesia dalam Pemikiran Islam	29
C. Nahdlatul Ulama (NU) dalam Relasi Agama dan Negara	34
1. Latar Belakang Sosial Historis Berdirinya NU	34
2. Relasi NU dan Negara	38
D. Biografi KH. Musthofa Bisri	44
1. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan	44

2. Latar Sosial Sastra dan Politik	45
3. Karya-karya Intelektual	47
E. Kerangka Berfikir	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	51
B. Data dan Sumber Penelitian	51
C. Pengumpulan Data	52
D. Analisis Data	54
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pemikiran KH. Mustofa Bisri Tentang Relasi NU dan <i>Nation-State</i> Pasca Reformasi (Tantangan Khilafah).....	57
a. Relasi NU dan KH. Mustofa Bisri	57
b. Relasi Politik NU dan Tantangan Khilafah Pasca Reformasi	58
B. Implikasi Pemikiran KH. Mustofa Bisri Tentang Relasi NU dan <i>Nation-State</i> Pasca Reformasi Bagi Indonesia	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Implikasi	85
C. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	15	ض	ḍ
2	ب	B	16	ط	t
3	ت	T	17	ظ	ẓ
4	ث	ṯ	18	ع	‘
5	ج	J	19	غ	G
6	ح	ḥ	20	ف	F
7	خ	Kh	21	ق	Q
8	د	D	22	ك	K
9	ذ	ẓ	23	ل	L
10	ر	R	24	م	M
11	ز	Z	25	ن	N
12	س	S	26	و	W
13	ش	Sy	27	ه	H
14	ص	ṣ	28	ي	Y

2. Vokal Pendek

ـَ = a

ـِ = i

ـُ = u

3. Vokal Panjang

ـَـ = ā misalnya قَالَ menjadi qāla

ـِـ = ī misalnya قِيلَ menjadi qīla

ـُـ = ū misalnya يَقُولُ menjadi yaqūlu

4. Diftong

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa’: 59)

ABSTRAK

Hakim, Ahmad Munirul. 2019. *Relasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Nation-State Pasca Reformasi (Kajian Pemikiran KH. Mustofa Bisri)*. Tesis, program studi Magister Studi Ilmu Agama Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (I) Dr. KH. Dahlan Thamrin, M.Ag, (II) Drs. H. Basri Zain, M.A, Ph.D

Kata kunci: Nahdlatul Ulama (NU) dan *Nation-State* Pasca Reformasi, KH. Mustofa Bisri

Relasi Nahdlatul Ulama (NU) dengan *nation-state* di Indonesia sudah berlangsung sejak dulu sebelum kemerdekaan Indonesia. Sebelum kemerdekaan, para ulama dan warga NU melakukan relasi dengan negara dengan ikut dalam berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia. Begitupun pasca kemerdekaan, relasi NU terus berkembang lebih jauh, salah satunya ikut andil dalam forum penentuan kesepakatan ideologi dasar negara yaitu Pancasila.

Penelitian ini memberikan fokus pada relasi NU dan *nation-state* di Indonesia melalui pemikiran KH. Mustofa Bisri. Relasi demikian akan didialektikan melalui fokus pasca reformasi yang melahirkan kebebasan dalam kehidupan bernegara. Terutama dalam konteks penelitian ini terhadap tantangan gerakan-gerakan Islam Transnasional yang menginginkan pendirian negara khilafah atau negara Islam dan merupah ideologi Pancasila dengan syari'at Islam di Indonesia.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian normatif (*library research*), namun ditinjau dengan menggunakan sudut pandang sosiologis politis dengan analisa menggunakan teori *double movement* (gerak ganda) Fazlur Rahman. Analisa *double movement* Rahman yaitu dengan seleksi data, coding data dan kemudian interpretasi. Sumber penelitian dalam penelitian ini diambil dari karya KH. Mustofa Bisri dan karya ilmiah lainnya yang mendukung. Selain itu untuk memperdalam isi dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan KH. Mustofa Bisri. Sehingga setelah selesai dianalisis dengan tepat dengan teori gerak ganda hingga menemukan ide pokok pemikiran.

Secara garis besar, relasi NU dengan *nation-state* di Indonesia pasca reformasi menurut Gus Mus –bahkan sebelumnya- melahirkan tiga paradigma, yaitu relasi politik kebangsaan, politik kerakyatan dan politik kekuasaan. Adapun terkait tantangan terhadap munculnya gerakan Islam Transnasional yang menginginkan syari'at Islam sebagai dasar negara Indonesia, sesungguhnya menurut Gus Mus gerakan tersebut hanya akan menghabiskan energi dan tidak berdasar. Karena menurut Gus Mus, dalam Islam tidak ada standar pasti dalam membuat sebuah negara. Melainkan bagaimana nilai-nilai Islam mampu muncul dalam sebuah negara tersebut.

Oleh karenanya menurut Gus Mus dalam menghadapi tantangan demikian, NU harus semakin aktif menunjukkan jati dirinya dan menghadirkan Islam yang mampu merangkul semua, juga memperbaiki diri dalam internal. Terutama kembali memahami dan mengamalkan khittah NU itu sendiri tentang implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

مستخلص البحث

الحكيم، أحمد منير. 2019. علاقات نخضة العلماء (NU) و الدولة القومية (Nation-state) بعد الإصلاح (دراسة فكرية، عند الأستاذ الحاج مصطفى بيسري). رسالة الماجستير. قسم دراسة الاسلاميه ، كليات الدراسات العليا ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشريف (1) الدكتور الحاج دحلان تامرين، الماجستير (2) د. الحاج بصري زين ، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: نخضة العلماء (NU)، الدولة القومية (Nation-state) بعد الإصلاح ، الأستاذ الحاج مصطفى بيسري.

العلاقة بين نخضة العلماء (NU) والدولة القومية (Nation-state) في إندونيسيا مستمرة منذ فترة طويلة قبل الاستقلال الإندونيسيا. قبل الاستقلال ، قام العلماء وأعضاء نخضة العلماء (NU) بعلاقات مع الدولة المشاركة من أجل تحقيق الاستقلال الإندونيسيا. كذلك بعد الاستقلال ، استمرت علاقات نخضة العلماء (NU) في تطويره ، واحد منهم، وشارك في منتدى لتحديد اتفاق الأيديولوجية الأساسية للبلاد ، وهو البانشاسيلا (Pancasila).

يقدم هذا البحث التركيز على العلاقات بين نخضة العلماء (NU) والدولة القومية في إندونيسيا من خلال تفكير الأستاذ الحاج مصطفى بيسري. سيتم التعامل مع هذه العلاقات من خلال تركيز ما بعد الإصلاح الذي يخلق الحرية في حياة الدولة. خاصة في سياق هذا البحث حول تحديات الحركات الإسلامية عبر الوطنية التي تريد إقامة دولة الخلافة أو الدولة الإسلامية وتغيير أيديولوجية البانشاسيلا (Pancasila) مع الشريعة الإسلامية في إندونيسيا.

يصنف هذا البحث على أنه بحث معياري (البحث المكتبية) ، ولكن تتم للمراجعة باستخدام وجهة نظر علم الاجتماع السياسي مع التحليل باستخدام نظرية

الحركة المزدوجة (*Double movement*) فضل الرحمن. تحليل حركة المزدوج (*Double movement*) فضل الرحمن هو عن طريق اختيار البيانات وترميز البيانات ثم التفسير. مصدر في هذا البحث مأخذ من التأليف أو الأعمال الأستاذ الحاج مصطفى بيسري و الأعمال العلمية غيرها الداعمة. بالإضافة إلى تعميق المحتوى في هذا البحث، أجرى الباحث مقابلة مباشرة مع الأستاذ الحاج مصطفى بيسري. بحيث بعد تحليلها بشكل صحيح مع نظريات الحركة المزدوجة (*Double movement*) للعثور على الأفكار الرئيسية.

عموماً، فإن العلاقة بين نهضة العلماء (NU) والدولة القومية (Nation-state) في إندونيسيا ما بعد الإصلاح عند الأستاذ الحاج مصطفى بيسري - حتى قبل ذلك - ولدت ثلاثة نماذج ، وهي العلاقات السياسية للجنسية والسياسة الشعبوية وسياسة القوة. أما بالنسبة للتحديات التي تواجه ظهور الحركة الإسلامية عبر الوطنية التي تريد أن تكون الشريعة الإسلامية أساساً للدولة الأندونيسية ، في الواقع ، عند الأستاذ الحاج مصطفى بيسري ، فإن الحركة تستهلك الطاقة فقط وستكون بلا أساس. لأنه عند الأستاذ الحاج مصطفى بيسري ، في الإسلام لا يوجد معيار محدد في صنع بلد. ولكن كيف يمكن أن تظهر القيم الإسلامية في بلد ما.

لذلك ، عند الأستاذ الحاج مصطفى بيسري في مواجهة التحديات ، يجب على نهضة العلماء (NU) أن تكون أكثر نشاطاً في إظهار هويتها وتقديم الإسلام القادر على احتضان الجميع ، وكذلك تحسين نفسه في الداخل. لا سيما العودة إلى فهم وممارسة نهضة العلماء (NU) حول تنفيذ حياة الأمة والدولة.

ABSTRACT

Hakim, Ahmad Munirul. 2019. *The relation of Nahdlatul Ulama (NU) with nation-state after Reformasi (thoughts of KH. Mustofa Bisri)*. Thesis, Islamic Studies Program os Study, Graduate Program of Malang State Islamic University, Supervisor (I) Dr. KH. Dahlan Thamrin, M.Ag, (II) Drs. H. Basri Zain, M.A, Ph.D

Keywords: Nahdlatul Ulama (NU) and nation-state after Reformasi, KH. Mustofa Bisri

The relation of Nahdlatul Ulama (NU) with nation-states in Indonesia has been going on for a long time before Indonesian independence. Even before independence, Ulama and citizens of NU made relations with the state by participating in the struggle for Indonesian independence. As well as after independence, NU's relations continued to develop further, one of which took part in the forum to determine the agreement of the country's basic ideology, Pancasila.

This research focuses on the relations between NU and nation-states in Indonesia through the thoughts of KH. Mustofa Bisri. The relations will be interacting through the focus of post-reform that is delivered freedom in the life of the state. The priority in this research is against the challenges of the Transnational Islamic Movement which demands the establishment of a Khilafah state or an Islamic state, which is the ideology of Pancasila with the Islamic Shari'a in Indonesia.

This research is classified as normative research (*library research*) but is reviewed by using a sociological political perspective with analysis using Fazlur Rahman's dual movement (*double movement*) theory. Rahman's multiple movement analysis used selecting data, encoding data and then interpreting it. The source of research in this study was taken from the work of KH. Mustofa Bisri and other supportive scientific works. In addition to deepening the content in this study, the researcher conducted direct interviews with KH. Mustofa Bisri and then completing the analysis correctly with multiple motion theories to find the main ideas expected.

Broadly speaking, NU's relations with nation-states in post-reform Indonesia according to Gus Mus - even before - issued three paradigms, namely national political relations, popular politics and, power politics. Regarding the challenges to the Transnational Islamic movement which demands Islamic Shari'a as the basis of the Indonesian state, according to Gus Mus, this movement will only be energy-consuming and baseless. Because according to Gus Mus, there is no definite standard in Islam in making the country, but how Islamic values can emerge in a country.

Therefore, according to Gus Mus in overcoming the challenges, NU must be more active in showing its identity and presenting Islam that can embrace all, also improve itself in the internal. Furthermore, NU must return to discuss and practice the NU Khittah itself about the implementation of the life of the nation and state.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dikursus relasi antara agama dan negara, pembahasan keduanya telah jauh didiskusikan oleh berbagai ahli sejak keluarnya ide tentang negara-bangsa (selanjutnya menggunakan istilah *nation-state*) oleh Niccolo Machiavelly (1469-1527 M). *Nation-state* yang memiliki arti suatu bangsa yang berkembang dalam pertumbuhan populasi, wilayah dan pemerintahan maupun kedaulatan tertentu, telah jauh menjadi isu internasional.¹ Meskipun demikian, keterkaitan serius relasi agama dengan negara di berbagai negara dunia, secara khusus negara berpenduduk muslim tidak terkecuali di Indonesia baru tampak sekitar tahun-tahun sebelum kemerdekaan.

Sesungguhnya pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, wacana relasi agama dan negara yang demikian muncul secara lebih jelas seiring dengan banyak disuarakannya dalam forum-forum formal baik pemerintah maupun di luar pemerintah. Menarik melihat dialektika ini mengingat masyarakat negara Indonesia yang secara kuantitas mayoritas beragama Islam, ideologi dasar yang tersepakati oleh negara adalah Pancasila sebagaimana deklarasi piagam Jakarta tahun 1945.²

¹ Hasan Hanafi, Nurcholish Madjid, Mark R Woodward, *Islam dan Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2007), 129.

² Tentang ideologi Pancasila baca Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama; Wacana Ketegangan Kreatif Antara Islam dan Pancasila* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 5. Baca juga nilai Islam dalam Pancasila dalam buku M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 174.

Dalam perkembangannya, konsep *nation-state* adalah realitas sejarah yang selalu memiliki keterkaitan dengan negara dan bangsa manapun, juga Indonesia. Meminjam definisi Dawam Raharjo paling tidak ada tiga konsep tentang *nation-state*. Pertama, negara adalah seperangkat lembaga yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan juga administratif. Kedua, memandang negara secara struktural adalah sebagaimana dijelaskan Marx yaitu tempat untuk melaksanakan berbagai kepentingan kelas melalui eksekutif. Ketiga, negara merupakan tempat ideal dalam menumbuhkan ide-ide masyarakat.³

Menurut Abdurrahman Wahid (Gus Dur), konsep *nation-state* merupakan buah kerja keras dan pengalaman sejarah Indonesia (nusantara) sendiri. Hal ini dikarenakan pada satu sisi dalam sejarah Indonesia (dulu Nusantara) pernah memunculkan berbagai peradaban besar seperti Hindu, Budha, dan Islam. Sementara pada sisi yang lain, hubungan dan relasi secara konsisten antara Islam dan nasionalisme telah menegaskan bahwa *nation-state* yang melindungi berbagai keyakinan dan budaya sangatlah tepat bagi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.⁴

Lepas dari itu, ada sisi menarik yang tidak kalah penting terkait relasi agama dan negara di Indonesia yaitu keragaman umat Islam. Dengan memiliki jumlah masyarakat muslim terbesar di dunia, bahkan tidak bisa dilewati oleh negara muslim *mainstream* seperti Timur Tengah, serta merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*), Indonesia mustahil tidak berbenturan dengan adanya keragaman dan perbedaan. Namun demikian umat Islam di Indonesia

³Dawam Raharjo dalam Mukti Ali dkk, *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer* (Jakarta: Tiara Wacana, 1998), 137-139.

⁴ Abdurrahman Wahid (Ep), *Ilusi Negara Islam* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), 16.

pada satu titik tertentu memiliki kesatuan, akan tetapi pada sisi yang lain dijumpai perbedaan. Hal ini yang dinamakan menurut para tokoh akademisi disebut dengan *unity and diversity* (kesatuan dan keragaman).⁵

Keragaman yang ada di Indonesia terkait homogenitas masyarakat Islam semakin menarik untuk diperbincangkan pada konteks perubahan dalam arus kontemporer. Perubahan demikian meskipun tidak bisa dikatakan baru, akan tetapi memiliki dampak kuat terhadap perbincangan studi agama terkait radikalisisasi. Dialektika ini tentu menarik sekali mengingat munculnya kelompok-kelompok keagamaan era kontemporer ini mengusung paham dan ideologi yang berbeda, bahkan lebih dari itu bertolak belakang dengan arus Islam *mainstream* di Indonesia semisal Nahdlatul Ulama (NU).

Probematika demikian menguat seiring berjalannya waktu, terutama pasca runtuhnya rezim Soeharto dan transisi politik pemerintahan orde baru (Orba) yang demokratis, yaitu momentum dimulainya reformasi tahun 1998. Perubahan sistem politik di Indonesia ke arah demokrasi ini semakin memperluas dan memudahkan peluang munculnya berbagai kelompok keagamaan yang dapat dikatakan garis keras (*hardliners*).

Reformasi, bagaimanapun telah melahirkan kebebasan dalam kehidupan berdemokrasi secara tidak langsung memunculkan berbagai tantangan bagi Indonesia.⁶ Salah satu yang paling menarik untuk diperbincangkan dalam tantangan di Indonesia pasca reformasi yaitu dialektika antara nasionalisme dengan Islam. Dalam diskursus ini, paling tidak yang

⁵ Syamsul Arifin, *Studi Islam Kontemporer; Arus Radikalisisasi dan Multikulturalisme di Indonesia*, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015), 26.

⁶ Abdul Mu'nim D.Z. (ed.), *Islam di Tengah Arus Transisi* (Jakarta: Kompas, 2000), 120.

mengkhawatirkan bagi kebebasan demokrasi dan relasi nasionalisme dengan Islam adalah munculnya gerakan-gerakan ‘Islam garis keras’ sebagaimana radikalisme yang secara realitas selalu berhadapan dengan kekuatan ideologi dasar *nation-state* di Indonesia yaitu Pancasila.⁷

Dalam menanggapi problematika tersebut, bagian dari organisasi sosial keagamaan tertua di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) juga terlibat aktif di dalamnya. Meskipun sesungguhnya keterlibatan aktif tersebut bukanlah hal baru, melainkan sudah melewati proses panjang. Sehingga tidak mengherankan jika NU merupakan organisasi sosial keagamaan yang dapat dikatakan pertama mendukung relasi nasionalisme dengan Islam dalam konsep *nation-state* di Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kaitan ini NU dapat dikatakan sebagai organisasi yang selalu tanggap dalam menanggapi munculnya berbagai gerakan seperti radikalisme pasca reformasi.

Kembali pada perbincangan tentang konsep *nation-state*, sesungguhnya bagi NU, konsep *nation state* tidaklah bertentangan dengan Islam. Hal ini dikarenakan menurut NU, konsep *nation state* di Indonesia sesungguhnya telah memenuhi aspirasi umat Islam, khususnya dalam kebebasan untuk menjalankan agama.⁸ Oleh karena itu, maka konsep *nation state* di Indonesia haruslah terus berjalan.

Meminjam pemahaman Gus Dur, bahwa pada umumnya berbagai gerakan-gerakan tersebut, khususnya gerakan ‘Islam garis keras’ di Indonesia

⁷ Istilah fundamentalisme dapat dibaca di buku Ngainun Naim, *Islam dan Pluralisme Agama*, (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), 83-85. Sedangkan istilah radikalisme baca buku Ngainun Naim, *Islam dan Pluralisme Agama...* 99-100.

⁸ <http://www.nu.or.id>, berita pada Rabu 31 Oktober 2018. Diakses pada 20 Januari 2019.

sangat mungkin memiliki keterkaitan dengan gerakan Islam transnasional dari Timur Tengah, khususnya yang berpaham Wahabi dan Ikhwanul Muslimin. Menurut Noorhaidi Hasan, berbagai gerakan dari kelompok yang menamakan diri kelompok Islamis tersebut menolak partisipasi sistem yang ada, bahkan lebih jauh menyerukan jihad kekerasan.⁹ Sehingga pada beberapa waktu belakangan akibat dari kelompok ini yaitu telah mampu, salah satunya merubah dunia Islam Indonesia dari ramah menjadi intoleran.¹⁰

Gerakan-gerakan demikian yang diklaim merupakan organisasi Islam transnasional, misalnya berakar dari Ikhwanul Muslimin (IM) yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).¹¹ Kelompok keagamaan yang menamakan diri sebagai HTI ini sebenarnya bukanlah kelompok keagamaan local (*home grown*), melainkan bagian dari Hizbut Tahrir (HT) yang telah berkembang di berbagai negara. Kelompok keagamaan HTI ini memang muncul secara lebih terbuka pasca reformasi dan semakin memperluas jaringannya. Selain itu anggota dari HTI ini juga dikenal memiliki komitmen tinggi pada organisasi dan memiliki tujuan agitasi politik dengan ideologinya.¹²

HTI merupakan salah satu contoh kelompok keagamaan yang berkembang sangat pesat pasca reformasi. Namun sesungguhnya di luar HTI ini terdapat berbagai kelompok atau gerakan keagamaan yang berbasis lokal dan memiliki daya tarik untuk masyarakat muslim di Indonesia untuk

⁹ Noorhaidi Hasan dalam The National Bureau of Asian Research, *Transnational Islam in Indonesia*, April 2009, 122.

¹⁰ Abdurrahman Wahid (Ep), *Ilusi Negara Islam...* 20.

¹¹ Azyumardi Azra, *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan* (Jakarta: Rajawali Press, 1999), 82.

¹² Amien Tohari dkk, *Dinamika Konflik dan Kekerasan di Indonesia*, (Jakarta: Institut Titian Perdamaian, 2011), 215.

bergabung. Berbagai kelompok keagamaan lokal tersebut seperti Laskar Jihar, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Hamas, dan lain sebagainya. Berbagai kelompok demikian meskipun secara tersurat memiliki perbedaan nama, akan tetapi berada dalam bingkai ideologi yang sama yang menurut M. Syafii Anwar dinamakan Gerakan Salafi Militan (GSM).¹³

Dalam pandangan Gus Dur, gerakan-gerakan seperti ini menjalankan pendekatan terhadap umat Islam Indonesia dengan cara berusaha mengambil rasa empati masyarakat melalui semboyan-semboyannya dalam memperjuangkan dan membela Islam. Dengan berbagai semboyan tersebut mereka meyakini mampu menjadi solusi Islam yang tepat bagi Indonesia. Akan tetapi yang terjadi sebaliknya, sesungguhnya kelompok ini sendiri besar kemungkinan kurang mengerti dalam pemahaman tentang Islam.¹⁴

Oleh karenanya dengan berbagai problematika demikian, maka pada puncaknya satu hal yang diharapkan dari berbagai kelompok keagamaan tersebut adalah apologi ketidaksetujuan terhadap konsep *nation-state* di Indonesia. Lebih khusus, ketidaksetujuan tersebut didasarkan pada berbagai permasalahan negara Indonesia seperti ekonomi, keadilan, sosial, politik dan lain sebagainya. Sehingga satu hal yang dapat menyelesaikan berbagai

¹³ M. Syafii Anwar, *Memetakan Teologi Politik dan Anatomi Gerakan Salafi Militan di Indonesia* dalam M. Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, (Jakarta: LP3ES, 2007), xiii.

¹⁴ Abdurrahman Wahid (Ep), *Ilusi Negara Islam...* 21.

problematika tersebut adalah dengan pendirian negara Islam berupa *khilafah Islamiyah*.¹⁵

Eskalasi gerakan-gerakan Islam radikal yang mengusung simbol-simbol agama dalam politik berupa ambisi pendirian negara khilafah Islamiyah di Indonesia merupakan ancaman bagi Pancasila dan NKRI, khususnya masyarakat Indonesia. Dengan masyarakat yang plural dan heterogen di Indonesia, maka berbagai gerakan tersebut berpotensi menjadikan disintegrasi bangsa Indonesia.

Meminjam konsep Islamisme dari Mehdi Mozaffari bahwa organisasi Islam radikal yang demikian memiliki sebuah keyakinan bahwa Islam dalam pengertian sederhana (*in the narrow sense*) bukanlah hanya sebuah ‘agama’ yang secara umum berbicara tentang telogi atau hubungan manusia dengan Tuhan. Melainkan lebih jauh bahwa Islam adalah jalan hidup yang komprehensif (*a total way of life*), baik terkait politik, ekonomi dan lain sebagainya. Dengan demikian secara garis besar keyakinan dari organisasi Islam radikal bahwa Islam memiliki tiga doktrin yang baku, yaitu *Din* (agama), *Dunya* (*Way of life*) dan *Dawla* (negara).¹⁶

Memang, jika dilihat dari segi realitas kemunculan dan keberadaan gerakan Islam radikal sebagaimana di atas merupakan efek dari perubahan sistem perpolitikan di Indonesia dari orde lama ke reformasi. Meskipun sesungguhnya pasca reformasi diharapkan munculnya era baru dan dapat

¹⁵ Baca Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Ke-Indonesiaan* (Bandung: Mizan, 1987), 253.

¹⁶ Haedar Nasir, *Gerakan Islam Syari'at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, (Jakarta: PSAP, 2007), 24.

melepaskan bangsa dari cengkraman rezim diktator, akan tetapi kebebasan demokrasi tersebut telah melahirkan ruang politik yang berkelindan sehingga sangat terbuka luas bagi berbagai kalangan masyarakat ataupun kelompok.¹⁷

Kembali lagi, bahwa menurut Nurcholish Madjid, sesungguhnya sulit menemukan bahkan nihil dalil dalam keharusan membentuk sebuah negara Islam, melainkan bagaimana seluruh masyarakat dapat hidup bernegara dengan nilai-nilai Islamis.¹⁸ Senada dengan itu menurut Gus Dur sesungguhnya Islam tidaklah memiliki rumusan tentang konsep pasti sebuah negara, akan tetapi yang lebih penting bagi Islam adalah nilai-nilai etis masyarakat dalam bernegara.

Membaca berbagai problematika di atas, menurut mantan *Raisy Am* PBNU yaitu KH. Mustofa Bishri (selanjutnya dikenal Gus Mus) juga memberikan pandangan. Menurut Gus Mus bahwa gerakan-gerakan demikian yang berusaha merubah Indonesia dari *nation-state* menjadi negara Islam (*khilafah*) merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia dan juga bagi Islam.

Kekhawatiran pertama bagi negara pertiwi ini yang memungkinkan dari negara Islam adalah efek negatif terhadap psikologi sosial umat beragama lain (non-muslim) yang tidak menganut kepercayaan resmi negara. Pada praktiknya tentu bagi non-muslim akan mengalami kesempitan gerak dalam melakukan aktivitas terutama keagamaan. Kekhawatiran kedua bagi Islam di Indonesia adalah terjadi penyempitan dan pembatasan terhadap penafsiran perintah

¹⁷ Syamsul Arifin, *Studi Islam Kontemporer; Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia...* 30.

¹⁸ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 94.

agama ketika dibenturkan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia.¹⁹

Lebih dari itu, menurut Gus Mus maka telah terjadi disfungsi Islam, yaitu organisasi-organisasi Islam yang justru tidak mencerminkan *Islam rahmatan lil alamin*. Sebagaimana terjadinya pengeboman tapi dengan meneriakkan takbir, mengucapkan *Muhammadur rasulullah* tetapi juga membakar dan membunuh orang. Bahkan yang lebih khusus yaitu terjadi dengan adanya gerakan memecah belah warga Indonesia salah satunya dengan membenturkan antarwarga NU.²⁰

Kita dapat melihat perkembangan aksi teror yang pernah terjadi di Indonesia dengan dibalut oleh argumentasi agama yang menurut Agus SB menamakan Indonesia sebagai negara darurat terorisme.²¹ Sehingga dengan proliferasi kelompok demikian –yang- melakukan terror memberikan dampak citra buruk Indonesia di mata luar (*outsider*). Zachary Abuza pernah mengatakan:

“Islam in Southeast Asia has always been defined by tolerance, moderation, and pluralism. Most of the Muslim inhabitants of Southeast Asia support the secular state and eschew the violence and literal interpretation of Islam that have plagued their South Asia and Middle Eastern coreligionists. Only a small minority advocates the establishment of Islamic regimes governed by sharia, law based on the Qur’an”.²²

¹⁹ Ahmad Mustofa Bishri, *Belajar Tanpa Akhir* dalam buku Abdurrahman Wahid (Ep), *Ilusi Negara Islam* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), 233.

²⁰ M. Zidni Nafi', *Cinta Negeri Ala Gus Mus* (Tangerang Selatan: Imania, 2019), 177.

²¹ Agus SB, *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, (Jakarta: Daulat Press, 2004).

²² Syamsul Arifin, *Studi Islam Kontemporer; Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia...* 31.

Berkenaan dengan hal-hal demikian, maka menurut Gus Mus sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan tertua di Indonesia, maka tantangan NU dalam kehidupan bernegara ke depan adalah semakin berat. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa NU? Menurut Gus Mus hal ini dikarenakan NU adalah organisasi sosial keagamaan yang paling istiqomah dan sangat gigih dalam mempertahankan NKRI dan ideologi dasar negara yaitu Pancasila.²³

Oleh karena itu, maka pada pemahaman ini sesungguhnya diperlukan aplikasi faktual tentang konsep *nation-state* pasca reformasi, khususnya bagi NU sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan yang istiqomah dalam menjaga NKRI dan Pancasila. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui lebih komprehensif pandangan salah satu tokoh kharismatik NU yaitu KH. Mustofa Bisri tentang relasi NU dalam *nation-state* pasca reformasi. Selain itu, bagaimana usaha dan kerja keras NU dalam menghadapi tantangan negara terutama terhadap munculnya gerakan Islam garis keras menurut Gus Mus.

Dengan berbagai diskursus problem dan realita bangsa Indonesia yang demikian pasca reformasi khususnya, maka judul dalam penelitian tesis ini adalah “*Relasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Nation State Pasca Reformasi (Kajian Pemikiran KH. Mustofa Bisri)*”.

²³ M. Zidni Nafi', *Cinta Negeri Ala Gus Mus...* 180.

B. Fokus Penelitian/Rumusan Masalah

Fokus utama dalam penelitian ini adalah pemikiran KH. Mustofa Bisri terkait NU dan *Nation-State* pasca reformasi. Maka dari itu, rumusan masalah penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran KH. Mustofa Bisri tentang relasi NU dan *nation-state* pasca reformasi?
2. Bagaimana implementasi pemikiran KH. Mustofa Bisri tentang relasi NU dan *nation-state* pasca reformasi bagi negara Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah di atas, maka tujuan tesis ini adalah:

1. Menjelaskan pemikiran KH. Mustofa Bisri tentang relasi NU dan *nation-state* pasca reformasi.
2. Menjelaskan implementasi pemikiran KH. Mustofa Bisri tentang relasi NU dan *nation-state* pasca reformasi bagi negara Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tesis ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan wawasan dan khazanah keilmuan agama Islam, khususnya sosial politik Islam tentang pemikiran KH. Mustofa Bisri tentang *Nation-*

State NU pasca reformasi. Selain itu, penelitian ini mampu menjadi rujukan atau referensi bagi penelitian terkait di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan yang lebih baik dalam studi agama Islam bagi peneliti, khususnya sosial politik Islam tentang pemikiran KH. Mustofa Bisri tentang *Nation-State* NU pasca reformasi.
- b. Bagi khalayak umum, penelitian ini mampu memberikan pengetahuan ataupun informasi lebih komprehensif tentang pemikiran KH. Mustofa Bisri tentang *Nation-State* NU pasca reformasi.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Agar mendapatkan gambaran keaslian penelitian, maka langkah awal adalah perlu kiranya dilakukan penjelasan-penjelasan tentang penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun macam penelitian sebelumnya yang memiliki relasi dan ketersinggungan dengan tema pembahasan penelitian ini adalah:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Muhammad Chairul Huda, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unnisula) Semarang pada tahun 2016 dengan judul “*Pemikiran Hukum Nahdlatul Ulama dalam Memperjuangkan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Analisis Naskah Khittah NU 1926 tentang Penerimaan Asas Tunggal Pancasila dalam Perspektif Siyassatul Mulk dan Hukum Tata Negara)*”. Penelitian tesis ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan Islam dan

negara, khususnya peran NU dalam memperjuangkan NKRI dan ideologi dasar negara yaitu Pancasila.

Dalam penelitian ini Muhammad Chairul Huda menggunakan metode yuridis normatif. Sedangkan untuk lebih memperdalam analisis, maka penelitian tesis ini menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan perbandingan. Adapun hasil dari penelitian tesis ini adalah bahwa Pancasila merepresentasikan nilai-nilai agama Islam di dalamnya. Selain itu, peran NU dalam memperjuangkan NKRI juga sudah dimulai sejak revolusi jihad pada tahun 1945 dan kemudian dilanjutkan pada Munas Alim Ulama tahun 1967 dan 1983 serta Muktamar NU tahun 1984, 2006, dan harlah NU ke-85.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh M. Nur Hasan, Mahasiswa Magister Filsafat Universitas Indonesia tahun 2002 dengan judul, “*Ijtihad Politik NU; Kajian Filosofis Visi Sosial dan Moral Politik NU Dalam Upaya Pemberdayaan ‘Civil Society’*”. Penelitian ini mengambil fokus pada sosial politik NU pada periode Abdurrahman Wahid (1984-1999 M). Pada bahasan ini M. Nur Hasan mencoba menjelaskan berbagai peran penting NU bagi Indonesia termasuk dalam pembentukan *Nation State*. Selain itu, M. Nur Hasan juga mencoba memaparkan secara komprehensif terkait prinsip etis moral dalam politik NU.

Pada penelitian ini M. Nur Hasan menggunakan metode penelitian *tactual* dengan sumber data berupa kajian-kajian ilmiah tentang NU dari berbagai peneliti sosial. Selanjutnya, M. Nur Hasan menganalisa hasil temuannya dengan analisa filosofis. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa

peran NU dalam kehidupan politik bangsa Indonesia sudah dimulai sebelum kemerdekaan. Peran NU bagi Indonesia juga yang paling vital adalah menolak kehadiran ‘Negara Islam Indonesia’ dan mendukung keputusan final Pancasila sebagai asas tunggal dan ideologi dasar dalam konsep *nation-state* Indonesia.

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Samud, Mahasiswa Magister Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2011 dengan judul, “*Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Tentang Hubungan Islam dan Negara*”. Pada penelitian ini Samud menggunakan metode kualitatif berupa penelitian pustaka (*library research*). Dengan metode tersebut tujuan penelitian Samud adalah berupaya mengungkapkan secara komprehensif hubungan Islam dengan negara menurut pemikiran Abdurrahman Wahid melalui buku-buku teks, jurnal atau majalah-majalah dan penelitian yang relevan. Adapun hasil dari penelitian Samud menjelaskan pemahaman menurut Abdurrahman Wahid, bahwa Islam tidak harus diaplikasikan sebagai dasar negara di Indonesia, melainkan lebih pada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Erfi Firmansyah dalam Jurnal Literasi Universitas Jakarta tahun 2012 yang berjudul, “*Pemikiran Politik Islam Mustofa Bisri dalam Puisi: Perspektif Hermeneutika Kerohanian*”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pemikiran politik Islam oleh Mustofa Bisri dalam puisi-puisinya. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutik kerohanian. Penelitian ini menganalisa sepuluh puisi Gus Mus dan diketahui bahwa unsur-unsur dalam puisi Mustofa

Bisri kental dengan politik Islam. Artinya, upaya dalam politik haruslah didapatkan dan dipertahankan berdasarkan pedoman Islam.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Adnan dalam jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No. 1 tahun 2016 dengan judul, “*Nahdlatul Ulama dan Negara Bangsa*”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penerimaan NU terhadap konsep negara bangsa dan bukan negara Islam di Indonesia telah melalui pendekatan fiqh klasik dan juga madzhab qouli. Hal ini dikarenakan dalam pandangan NU, Islam tidak mempunyai konsep negara yang secara pasti telah dibakukan. Oleh karena itu, maka ideologi dasar negara berupa Pancasila dan konsep negara bangsa merupakan sudah hal yang tepat sekali untuk negara Indonesia.

Tabel Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No.	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Muhammad Chairul Huda, “ <i>Pemikiran Hukum Nahdlatul Ulama dalam Memperjuangkan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Analisis Naskah Khittah NU 1926 tentang Penerimaan</i>	Penelitian tentang NU dan penerimaan NU terhadap Pancasila.	Penelitian Muhammad Chairul menganalisis Pancasila sebagai asas tunggal Indonesia dengan perspektif <i>Siyasatul Mulk</i> dan Hukum Tata Negara. Penelitian ini juga	Peneliti menganalisa konsep negara bangsa NU menggunakan perspektif KH. Mustofa Bisri (Gus Mus). Analisa peneliti dikhususkan pada fase pasca reformasi dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan

	<i>Asas Tunggal Pancasila dalam Perspektif Siyassatul Mulk dan Hukum Tata Negara)</i> " (2016)		menggunakan metode yuridis normatif.	sumber primer berupa wawancara terhadap Gus Mus.
2.	M. Nur Hasan, <i>"Ijtihad Politik NU; Kajian Filosofis Visi Sosial dan Moral Politik NU Dalam Upaya Pemberdayaan 'Civil Society'"</i> (2002)	Penelitian tentang NU dan ijtihadnya dalam politik bernegara.	Penelitian M. Nur Hasan menjelaskan mengenai ijtihad politik NU pada periode kepengurusan NU dipimpin oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yaitu tahun 1984-1999 M. Dalam penelitian ini, M. Nur Hasan menggunakan metode <i>tactual</i> dengan sumber data berupa kajian-kajian ilmiah NU dari berbagai peneliti sosial.	Peneliti menganalisa konsep negara bangsa NU menggunakan perspektif KH. Mustofa Bisri (Gus Mus). Analisa peneliti dikhususkan pada fase pasca reformasi dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber primer berupa wawancara terhadap Gus Mus.
3.	Samud, <i>"Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Tentang Hubungan Islam dan</i>	Pemikiran tentang Islam dan Negara	Penelitian Samud menjelaskan mengenai pemikiran KH.	Tujuan peneliti adalah berupaya menjelaskan pemikiran KH. Mustofa Bisri tentang

	<i>Negara”</i> (2011)		Abdurrahman Wahid tentang hubungan Islam dan Negara dengan metode kualitatif dan kajian perputakaan (<i>library research</i>).	NU dan <i>Nation State</i> pasca reformasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan kajian lapangan (<i>Field research</i>).
4.	Erfi Firmansyah, “ <i>Pemikiran Politik Islam Mustofa Bisri dalam Puisi: Perspektif Hermeneutika Kerohanian</i> ” (2012)	Pemikiran Politik Menurut KH. Mustofa Bisri.	Tujuan penelitian dari Erfi Firmansyah adalah mengetahui pemikiran politik Islam oleh Mustofa Bisri dalam puisi-puisinya berdasarkan kajian hermeneutik kerohanian.	Tujuan penelitian dari peneliti adalah mengetahui Pemikiran KH. Mustofa Bisri tentang NU dan <i>Nation State</i> Pasca Reformasi.
5.	Muhammad Adnan, “ <i>Nahdlatul Ulama dan Negara Bangsa</i> ” (2016)	NU dan Negara Bangsa.	Muhammad Adnan menjelaskan sejarah penerimaan NU terhadap konsep negara bangsa dan ideologi dasar negara yaitu Pancasila.	Peneliti menganalisa konsep negara bangsa NU menggunakan perspektif KH. Mustofa Bisri (Gus Mus). Analisa peneliti dikhususkan pada fase pasca reformasi dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan

				sumber primer berupa wawancara terhadap Gus Mus.
--	--	--	--	--

F. Definisi Istilah

1. Nahdlatul Ulama (NU)

NU merupakan organisasi di Indonesia yang berbasis sosial dan keagamaan yang berdiri pada tanggal 31 Januari tahun 1926 M. Organisasi ini merupakan organisasi yang lebih cenderung ke arah tradisional dalam melaksanakan amaliah ibadah.

2. *Nation-State*

Nation state merupakan suatu konsep sebuah negara yang menekankan pada jiwa kebangsaan dan nasionalisme yang telah disepakati bersama oleh masyarakat.

3. KH. Mustofa Bisri (Gus Mus)

Gus Mus merupakan salah satu kiai kharismatik di Indonesia yang juga seorang budayawan. Gus Mus merupakan pengasuh Ponpes Raudlatut Thalibin di Rembang, Jawa Tengah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Relasi Agama dan Negara Dalam Sejarah Indonesia

1. Relasi Agama dan Negara dalam Pemikiran Islam

Dalam sejarah pemikiran politik Islam, paling tidak ada tiga paradigma yang dapat diketahui dari relasi agama dengan negara.²⁴ Paradigma pertama yaitu paradigma integralistik. Paradigma ini merupakan konsep persatuan antara agama dengan negara. Dalam hal ini agama dan negara menjadi satu kesatuan, bagaimanapun wilayah agama merupakan wilayah politik. Oleh karena itu, paradigma ini menganggap sebuah negara adalah lembaga keagamaan maupun politik secara bersamaan.²⁵

Sebagai contoh, paradigma integralistik ini diikuti oleh Syi'ah. Menurut pandangan Syi'ah, ada yang disebut dengan *imāmah* atau kepemimpinan. *Imāmah* adalah lembaga keagamaan dan merupakan bagian dari rukun iman. Adapun jika berhubungan dengan kekuasaan politik, maka *imāmah* hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dan keturunannya (*ahl al-bait*).²⁶

Paradigma yang kedua yaitu paradigma sekularistik (*secularistic paradigm*). Paradigma ini merupakan konsep pemisahan hubungan agama

²⁴ Munawwir Sadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UII Press, 1993), 1-2.

²⁵ Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasa* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 57.

²⁶ Lihat Muhammad Abid al-Jabiri, *Arab-Islamic Philosophy a Contemporary Critique*, *Terj. Burhan* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), 77-78.

dengan politik.²⁷ Pada prinsipnya, paradigma ini tidak menginginkan dasar negara berupa Islam dari sebuah negara tertentu. Adapun salah satu peletak dasar dari paradigma ini adalah pemikir dari Mesir yaitu Ali Abd al-Raziq (1888-1872 M) melalui bukunya yang berjudul *Al-Islām wa Uṣūl al-Hukm*.²⁸

Dalam pandangannya, Ali Abd al-Raziq menjelaskan bahwa sesungguhnya Islam hanyalah sebuah agama dan bukanlah mencakup berbagai urusan tentang negara.²⁹ Oleh karena itu, dengan berbagai alasan apapun maka relasi agama dengan negara tidak bisa disatukan satu sama lain dan harus berbeda.

Donal Smith dalam bukunya yang berjudul *Religion and Political Development* menjelaskan pembagian tentang relasi agama dan negara ke dalam dua kategori. Kategori pertama yaitu perpektif organik yang memiliki kesamaan dengan paradigma integralistik yaitu perlunya kesatuan antara agama dan negara. Sedangkan kategori yang kedua yaitu perspektif sekuler yang juga sama dengan paradigma sekularistik yang memisahkan antara agama dan negara.³⁰

Pemahaman-pemahaman demikian tentang pemisahan agama dan negara mendapat kritik dan penolakan dari salah satu ulama Islam yaitu Yusuf Qardhawi. Menurut Yusuf Qardhawi bahwa pemisahan agama dan negara merupakan upaya untuk mengikis nilai-nilai murni Islam, kebaikan

²⁷ Baca Marzuki Wahid dan Rumaedi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 28.

²⁸ Ridwan, *Paradigma Politik NU; Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik...* 149.

²⁹ Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah...* 58.

³⁰ Donal Eugene Smith, *Religion and Political Development*, (Boston: Little, 1978), 85.

dan ketakwaan, bahkan membuat masyarakat lebih mudah terkontrol oleh unsur keburukan.³¹

Paradigma ketiga yaitu simbolistik (*symbiotic paradigm*). Paradigma ini menilai bahwa relasi agama dengan negara memiliki korelasi yang saling membutuhkan satu sama lain. Agama membutuhkan negara dikarenakan adanya sebuah negara maka agama bisa berkembang. Sebaliknya sebuah negara membutuhkan agama disebabkan adanya agama maka negara bisa berkembang, terutama ikhwal bimbingan moralitas. Paradigma ini lebih dikembangkan oleh Sunni seperti al-Asy'ari, al-Baqilani, al-Mawardi, al-Juwaini, al-Ghazali dan sebagainya.³²

Pandangan tentang hubungan timbal balik antara agama dengan negara ini dapat dibaca dalam pemikiran al-Mawardi di kitab primernya yang berjudul *al-Ahkām al-Sulṭānīyah*. Pada baris pertama dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa, kepemimpinan (*imāmah*) adalah alat atau cara untuk melanjutkan misi kenabian dan berguna untuk menjaga sebuah agama dan *memanage* dunia.³³ Menurut Al-Mawardi, dalam hal ini agama memiliki posisi sentral sebagai sumber legitimasi realitas politik.

Sesungguhnya jika menelisik ke belakang, hubungan demikian yaitu timbal balik relasi antara agama dengan negara dalam Islam pernah dicontohkan oleh Rasulullah, terutama setelah hijrah dari Makkah ke

³¹ Yusuf Qardhawi, *Al-Din wa al-Siyasah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2007), 82.

³² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 216-217.

³³ Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulṭānīyah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 1-2.

Madinah.³⁴ Dalam Islam, negara Madinah merupakan model utama dan contoh bagi hubungan antara agama dengan negara.³⁵ Oleh karenanya, negara dipandang merupakan sebuah alat atau instrumen bagi tegaknya peraturan agama, akan tetapi negara bukanlah ekstensi dari agama.³⁶

Menurut al-Ghazali, agama dan negara seperti bangunan yang tidak dapat dipisahkan. Agama diibaratkan seperti pondasi, sedangkan negara diibaratkan sebagaimana penjaganya. Logika sederhananya yaitu segala sesuatu yang berdiri tanpa pondasi kuat tentunya akan runtuh. Begitupun segala sesuatu yang tidak memiliki penjaga kuatpun akan hilang. Oleh karenanya keberadaan negara dan ketertiban agama meruakan keharusan agar mampu menciptakan kesejahteraan hidup dunia akhirat.³⁷

Menurut Luthfi Assyaukanie bahwa relasi antara agama dan negara memiliki beberapa karakteristik dan kecenderungan.³⁸ *Pertama*, yaitu negara berdasarkan agama. Dalam kategori ini sebuah negara berjalan atas dasar otoritas sebuah agama. Artinya. Hal ini memiliki dua kemungkinan, warga negara wajib memeluk agama resmi negaea atau warga negara dibebaskan untuk memeluk agama yang diyakininya.

³⁴ Al-Madinah, kota *par excellence*. Kata Madinah jamaknya menjadi *madāin* yang artinya membangun, berdekatan dengan kata *tamaddun* yang berarti peradaban (*civilization*). Lihat Dawam Raharjo, *Ensiklopedia al-Qur'an: Madinah*, dalam jurnal *Ulumul Qur'an* No. 5 Vol. IV, th 1993, 25-29.

³⁵ Budhy Munawar Rachman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), 589. Baca juga Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1979), 92.

³⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulūm al-Dīn* (Beirut: Kutub al-Ilmiyah, t.th), 29.

³⁷ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad*, (Beirut: Dar al-Kutaiba, 2003), 199.

³⁸ M. Zidni Nafi', *Menjadi Islam, Menjadi Indonesia...* 19.

Kedua, agama dijadikan sebagai sebuah spirit dalam bernegara. Dalam konteks kategori ini sebuah negara tidak memiliki ketentuan dalam menganut agama tertentu. Akan tetapi meskipun demikian justru nilai-nilai agama menjadi spirit atau penyemangat dalam menyelenggarakan sebuah negara, juga memberikan hak dan jaminan kepada warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. *Ketiga*, negara dengan bentuk sekuler. Dalam kategori ini negara dipisahkan dengan agama, atau bahkan jika dipandang secara ekstrim negara tidak mengurus agama, sebaliknya agama tidak ada kaitannya dengan negara.

Pertanyaan kemudian yang muncul adalah, apa tujuan utama sebuah negara dalam Islam? Menurut al-Maududi, tujuan negara dalam Islam mencakup dua hal. Pertama, sebagai jalan untuk menegakkan keadilan terhadap kehidupan manusia. Kedua, sebagai jalan untuk menegakkan sistem-sistem agama di sebuah negara. Selain itu juga agar negara mampu menghilangkan keburukan-keburukan, dan *amar ma'kruf nahi munkar*.³⁹

2. Relasi Agama dan Negara di Indonesia

Di Indonesia, negara bukanlah musuh dari satu agama tertentu, bukan pula merupakan milik agama tertentu. Dalam hal ini Indonesia mengakui agama-agama dalam konstitusi, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Meskipun pada perkembangannya dewasa ini Indonesia mengakui aliran kepercayaan sebagai sebuah kepercayaan agama. Pada sisi

³⁹ Abu A'la Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Terj. Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1996), 75-76.

lain, agama merupakan salah satu peranan penting dalam membangun dan mengembangkan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Di dalam perkembangannya, negara Indonesia juga sangat melindungi warga negara untuk memeluk sebuah agama tertentu. Terbukti, dalam empat alinea pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan kerangka berfikir terkait pentingnya sebuah agama. Alinea pertama memuat mutlaknya kemerdekaan dan juga kebebasan manusia untuk mengemban amanah Allah yaitu khalifah. Alinea kedua merupakan penjelasan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang adil dan makmur. Alinea ketiga berisi perintah agar istiqomah dan semangat dalam menjalankan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat menjelaskan tentang lima prinsip dasar bagi Indonesia terkait kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁰

Relasi agama dan negara yang demikian sesungguhnya telah menjadikan bukti keragaman dan ke-Indonesiaan yang ada di Indonesia, meskipun sudah sejak lama perbincangan –bahkan- perdebatan agama dan negara di Indonesia muncul. Selanjutnya, ketika pada 1 Maret 1945 terbentuk BPUPKI yang memiliki anggota kurang lebih 60 orang dari berbagai kalangan, maka dialektika pertama yang dibahas adalah terkait dasar negara.

⁴⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Alvabert, 2013), 5.

Pergolakan pemikiran tentang konsep dasar negara Indonesia memunculkan tiga pendapat dari para tokoh anggota BPUPKI. Pertama yaitu Muhammad Yamin yang menjelaskan dalam pidatonya 29 Mei 1945 bahwa dasar negara Indonesia adalah Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat. Setelah Muhammad Yamin, maka pada 31 Mei 1945 yang merupakan sidang selanjutnya Soeparno menyatakan bahwa yang tepat terkait dasar negara Indonesia adalah negara yang integralistik, yaitu bersatu dengan seluruh rakyat. Kemudian yang ketiga berpendapat adalah Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menyatakan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang terdapat di dalamnya kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ke-Tuhanan.⁴¹

Terlepas dari itu, perdebatan tentang relasi agama tersebut terjadi karena perbedaan pandangan. Menurut Soekarno, relasi agama dan negara sesungguhnya berbeda, bahkan mengharuskan dipisah. Hal ini dikarenakan baik agama maupun negara memiliki karakteristik maupun urusan yang berbeda masing-masing. Ajaran agama juga merupakan urusan dan tanggungjawab pribadi manusia sehingga dalam hal ini sebuah negara tidak memiliki hak dan wewenang dalam mengatur itu.

Berbeda dengan pendapat Soekarno, M. Natsir yang juga dapat dikatakan mewakili pihak Islamis memberikan pandangan bahwa agama dan negara tidak dapat dipisah satu sama lain. Sebab, menurut M. Natsir

⁴¹ Baca Restu Gunawan, *Muhammad Yamin dan Cita-Cita Persatuan Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2005), 50.

agama tidak hanya memberikan arahan dan aturan terhadap hubungan manusia dengan Allah, melainkan juga mencakup semua hal yang terdapat pada manusia. Sehingga pada kesimpulan akhirnya bahwa menurut M. Natsir sebuah negara merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam mengatur masyarakat dan bahkan berhak memaksa warga negara mematuhi aturan dan hukum negara.⁴²

Dengan berbagai silang pendapat dan perdebatan demikian, maka terjadi dikotomi terkait relasi hubungan agama dan negara di Indonesia dalam merumuskan asas dasar negara di sidang BPUPKI. Menarik memang dalam perumusan dasar negara ini terjadi dialektika yang terjadi mulai dari kelompok sekuler yang menginginkan pemisahan agama dan negara, juga kelompok nasionalis yang menginginkan kesatuan dan pertahanan dalam kebangsaan maupun kerakyatan di Indonesia. Di sisi lain pihak Islamis juga menginginkan syariat Islam sebagai asas dasar negara Indonesia.

B. *Nation-State* (Negara Bangsa) dalam Pemikiran Islam

a. Pengertian *Nation-State* (Negara Bangsa)

Kata negara adalah derivasi dari berbagai bahasa yaitu dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut '*staat*', dalam bahasa Inggris yaitu '*state*' dan dalam bahasa Perancis yaitu '*etat*'. Istilah ini merupakan

⁴² Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama, 1995), 107.

pemaknaan dari asal bahasa latin yaitu *'status'* atau *'statum'* yang memiliki makna sesuatu yang tegak dan tetap.⁴³

Dalam istilah lebih luas, kata negara memiliki dua pemahaman. *Pertama*, negara dapat dipahami sebagai organisasi di suatu wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan yang sah dan ditaati oleh masyarakat setempat. *Kedua*, negara dapat dipahami sebagai kelompok sosial yang mendiami suatu daerah tertentu dan diorganisir oleh lembaga politik tertentu. Dalam hal ini, negara dapat dipahami sebagai negeri, negari, nagara, dan nagari.⁴⁴

Dalam khazanah keilmuan Islam atau yang dikenal dengan bahasa *Islamic Studies*, kata yang digunakan dalam memahami istilah negara adalah kata *'daulah'*. Kata ini memiliki arti yaitu berputar, beralih, berganti antara seseorang dengan yang lainnya.⁴⁵ Dalam pandangan berbagai tokoh terdapat pemahaman-pemahaman tentang definisi dari sebuah negara.

Menurut George J. bahwa negara adalah organisasi kekuasaan dari kumpulan manusia yang telah menjadi kelompok dan tinggal dalam suatu daerah tertentu.⁴⁶ Menurut Max Weber negara merupakan lembaga yang dapat memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan kekerasan

⁴³ A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985), 12.

⁴⁴ Kamaruzzaman, *Relasi Agama dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis* (Magelang: Indonesiatara, 2000), 28.

⁴⁵ Ridwan, *Paradigma Politik NU; Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik...* 23.

⁴⁶ Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media ratama, 1995),

terhadap masyarakatnya.⁴⁷ Sedangkan menurut Logeman negara meruakan suatu lembaga organisasi kekuasaan yang ada karena kesekapatan dan kesatuan kelompok manusia dan kemudian dinamakan sebagai bangsa.⁴⁸

Sedangkan pengertian bangsa dapat dipahami dari dua hal yaitu antropologis sosiologis dan politis. Jika dilihat dari segi antropologis sosiologis, maka pengertian bangsa adalah persekutuan masyarakat yang memiliki jiwa rasa kesatuan, baik dalam bidang suku, bahasa, agama, maupun adat istiadat. Sedangkan jika dilihat dari segi politis, pengertian bangsa adalah perkumpulan masyarakat dalam suatu daerah atau negara dan secara bersama-sama tunduk pada kedaulatan negara tersebut.⁴⁹

Dengan berbagai inventarisasi pengertian negara dan bangsa di atas, maka terdapat berbagai pengertian tentang *nation-state*. Menurut Nurcholis Madjid, negara bangsa merupakan suatu gagasan dari kesepakatan bersama suatu masyarakat tentang sebuah negara yang didirikan untuk seluruh masyarakat dan umat.⁵⁰ *Nation-state* juga dapat dipahami sebagai konsep sebuah negara modern yang berhubungan dengan kebangsaan dan nasionalisme dari bangsa tersebut.⁵¹

⁴⁷ Arief Budiman, *Teori; Negara, Kekuasaan dan Ideologi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 6.

⁴⁸ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 24-25.

⁴⁹ Badri Yatim, Soekarno, *Islam dan Nasionalisme* (Bandung: Nuansa, 2001), 57-58.

⁵⁰ Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita* (Jakarta: Paramadina, 2004), 42.

⁵¹ Dede Rosyada, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana, 2005), 32.

b. *Nation-State* Indonesia dalam Pemikiran Islam

Memperbincangkan terkait *nation-state* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Islam Indonesia. Islam, sebagai agama yang dipeluk dan dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia telah mengakui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Meskipun telah melewati perdebatan dan dialektika panjang terkait dasar negara Indonesia, pergolakan intelektual Islam terkait relasi bentuk pemerintahan dan negara Indonesia dapat dikategorikan terbagi dalam tiga paradigma.

Menurut Bahtiar Effendy, tiga paradigma yaitu pertama paradigma fundamentalis. Para intelektual yang menyatakan paradigma demikian menginginkan tegaknya syari'at Islam di Indonesia. Kedua yaitu paradigma reformis. Paradigma ini menurut para intelektual yang menginginkan nilai-nilai Islam masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sedangkan paradigma ketiga yaitu paradigma akomodasionis yaitu pola pemikiran yang menginginkan adanya kooperatif terhadap sistem pemerintahan di Indonesia.⁵²

Memang, pendefinisian terkait relasi agama dan negara di Indonesia bukanlah hal mudah. Mengingat keberagaman yang ada di Indonesia, maka boleh jadi meminjam prinsip dasar NU terkait sosial yaitu 'moderat' dalam hal ini dapat juga digunakan, yaitu sikap yang menyatakan agama Islam merupakan agama yang secara ajaran lengkap komprehensif. Meskipun pada aplikasi faktualnya tidak ada secara jelas

⁵² Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998)

nash ataupun hadist yang menyebutkan terkait sebuah ketentuan atau bentuk negara dalam Islam, akan tetapi banyak ditemukan prinsip-prinsip ataupun nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara.⁵³

Memahami perumusan Pancasila yang telah tersepakati dari para pendiri bangsa (*founding fathers*), maka patut kita berikan penghargaan besar karena telah mampu membuat rumusan dasar negara yang penting bagi Indonesia, khususnya mampu memunculkan nilai-nilai al-Qur'an di dalamnya berdasarkan Islam. Sila pertama dalam Pancasila yang menyatakan '*ke-Tuhanan Yang Maha Esa*' terdapat di beberapa ayat dalam al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: "Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari (keesaan Allah), sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong." (Q.S an-Nahl: 22)

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِيتِي فَآرْهَبُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: Allah berfirman: "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan; Sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha Esa, Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut".⁵⁴ (Q.S. an-Nahl: 51)

Kemudian sila kedua yaitu '*kemanusiaan yang adil dan beradab*'

juga terdapat dalam panduan al-Qur'an. Sikap-sikap yang tergolong seperti

⁵³ Syamsul Arifin, *Studi Islam Kontemporer; Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia...* 258.

⁵⁴ Terkait tentang Tuhan Yang Maha Esa baca juga Q.S al-Baqarah: 163, Q.S al-Isra': 17, Q.S al-Kahfi: 1-4, Q.S al-Mukminun: 91, Q.S. al-Hasyr 566-572.

sila kedua ini yaitu sikap tolong-menolong, sikap berlaku adil, dan saling mencintai. Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
اَلْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا
اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلُوْا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa’: 135)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى
وَاتَّقُوا اَللّٰهَ ۚ اِنَّ اَللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Ma’idah: 8)⁵⁵

⁵⁵ Terkait sikap adil dan beradab, baca juga Q.S. al-An’an: 152, Q.S. al-a’kraf: 29, Q.S. al-Nahl: 90, Q.S. al-Hujurat: 13, Q.S al-Hadid: 25, Q.S. al-Mumtahanah: 8.

Kemudian sila ketiga yaitu *'persatuan Indonesia'* juga terdapat dalam al-Qur'an. Al-Qur'an secara tegas menjelaskan pentingnya persatuan sekaligus menentang perpecahan. Persatuan yang demikian merupakan salah satu kunci akan majunya sebuah negara. Sehingga persatuan dengan memegang nilai-nilai agama adalah sangat penting. Allah SWT berfirman:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (Q.S. Ali Imron: 103)⁵⁶

Kemudian sila keempat tentang permusyawaratan, dalam hal ini al-Qur'an menegaskan dengan jelas bahwa musyawarah merupakan hal dasar dalam kehidupan sosial. Allah SWT berfirman:

⁵⁶ Baca juga Q.S al-Hujurat: 10, 11, 13, Q.S. al-Anfal: 46, Q.S. Yunus: 19, Q.S. Hud: 118, Q.S. al-Nahl: 93, Q.S. al-Syura: 8.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. Ali Imran: 159)

Kemudian sila kelima tentang keadilan sosial telah jelas juga terdapat dalam al-Qur'an. Al-Qur'an mengingatkan bahwa keadilan sosial merupakan hal penting yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bersosial, apalagi bernegara. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. al-Nahl: 90).

Dari kerangka dasar konseptual tentang dasar negara Indonesia yaitu Pancasila sesungguhnya telaah menunjukkan nilai-nilai Islam kental di dalamnya. Berangkat dari pemahaman demikian, maka cukup jelas

pertimbangan kenapa KH. Ahmad Shiddiq yang juga mantan Ra'is Am NU mengajak masyarakat untuk menerima Pancasila sebagai asas dasar negara Indonesia.

Terlepas dari itu, konsep *nation-state* perlu adanya elaborasi lebih jauh, mengingat sebagian bangsa Muslim tidak menjadikannya sebagai dasar identitas bangsa. Akan tetapi, sesungguhnya konsep demikian yang ada di Indonesia telah menggambarkan bahwa Indonesia dengan konsep *nation-state* dan Pancasila sebagai dasar negara adalah contoh tentang kehidupan sosial masyarakat yang sosio-relijius.

C. Nahdlatul Ulama (NU) dalam Relasi Agama dan Negara

1. Latar Belakang Sosial Historis Berdirinya NU

Nahdlatul Ulama' (NU) merupakan sebuah organisasi yang berbasis pada sosial dan keagamaan yang berdiri pada 31 Januari 1926 M/ 1344 H di Surabaya.⁵⁷ Dalam sejarahnya, berdirinya awal NU tidak lepas dari peran KH. A. Wahab Hasbullah dan temannya Mas Mansoer yang awalnya mendirikan forum diskusi dalam bidang agama maupun politik yang diberi nama *Tasiwrul Afkar* pada tahun 1914.

Melalui forum diskusi ini, kemudian KH. A. Wahab Hasbullah membina hubungan intelektual dengan sejumlah tokoh dan sampailah pada diskusi konkrit untuk membentuk kelompok kerja bernama *Nahdlatul Wathan* (kebangkitan tanah air). Pada akhirnya, dari kelompok kerja inilah berdiri

⁵⁷ Baca buku profil para kiai pendiri NU dalam Saifullah Ma'shum (ed), *Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU* (Bandung: Mizan, 1998).

madrasah *Nahdlatul Wathan* pada tahun 1916 di Surabaya.⁵⁸ Pada tahun 1918, KH. A. Wahab Hasbullah dan KH. Hasyim Asy'ari mendirikan *Nahdlatul Tujjar* yang merupakan organisasi dagang.⁵⁹

Dalam kondisi kebangkitan Islam tradisional di Indonesia yang demikian, di sisi lain pada tahun ini kondisi Islam dunia sedang heboh, puncaknya ketika Raja Arab Saudi yaitu Raja Ibnu Saud hendak menggelar kongres dunia Islam di Makkah pada tahun 1926. Dibalik rencana tersebut, Arab Saudi yang bermadzhab Wahabi berencana untuk memurnikan Islam dan menghancurkan berbagai peninggalan sejarah. Dalam menanggapi problematika ini, maka dengan segera para kiai NU tergerak untuk membentuk komite hijaz untuk mendiskusikan gerakan Wahabi, dalam hal ini komite hijaz terdiri dari kiai kharismatik diantaranya yaitu A. Wahab Hasbullah, Hasyim Asy'ari, Asnawi, M. Bisyr Syamsuri, Nawawi, Nachrowi, dan Alwi Abdul Aziz.

Dengan pertemuan dan rapat komite hijaz ini, maka dihasilkan beberapa keputusan yaitu pertama mengirimkan perwakilan kiai NU ke Makkah sehubungan dengan kongres dunia Islam untuk memperjuangkan perlindungan terhadap empat madzhab Sunni yaitu Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki, dalam hal ini yang diutus adalah KH. Asnawi. Namun, pada akhirnya delegasi diganti diganti dengan KH. A. Wahab Hasbullah menggantikan KH. Asnawi serta KH. Dahlan Abdul Qohar santri Indonesia

⁵⁸ Slamet Effendi Yusuf dkk, *Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak dan Pergerakan Internal NU* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 7.

⁵⁹ Hilmy Muhammadiyah dan Sulthan Fatoni, *NU; Identitas Islam Indonesia* (Jakarta: eLSAS, 2004), 118.

yang sedang belajar di Al-Azhar, Mesir. Keputusan kedua yaitu membentuk organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan menegakkan syari'at Islam berdasarkan salah satu empat madzhab Sunni.⁶⁰ Sehingga pada tanggal 31 Januari 1926 terbentuklah organisasi sosial keagamaan di Indonesia bernama Nahdlatul Ulama.

Melengkapi pemahaman sejarah organisasi NU berdiri, maka sesungguhnya organisasi ini didirikan sebagai respons atas realitas sosial yang terjadi. Realitas yang berbeda dengan tradisi keagamaan pesantren di Indonesia ini akhirnya berdirinya NU memiliki tujuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 anggaran dasar NU yaitu mampu melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran *ahl al-sunnah wa al-Jamā'ah*.⁶¹

Lebih lanjut, berdirinya organisasi keagamaan NU ini juga disebabkan oleh dua hal yaitu, *pertama* dengan hadirnya NU diharapkan semakin teguhnya sistem bermadzhab yang diikuti para ulama' NU dari guru mereka. *Kedua*, dengan hadirnya NU diharapkan menjadi salah satu organisasi yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia dari berbagai tindakan penjajahan Belanda dan Jepang.⁶²

Meskipun demikian, sesungguhnya latar sejarah kelahiran NU juga mengalami berbagai macam pendapat. Menurut KH. Achmad Siddiq, berdirinya NU adalah sebuah upaya dalam melembagakan berbagai wawasan

⁶⁰Jamal Ma'mur Asmani, *Menatap Masa Depan NU; Membangkitkan Spirit Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Tujjar* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 13.

⁶¹ Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU; Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah* (Surabaya: Khalista, 2007), 6.

⁶² Baca penjelasan lebih lengkap di buku Jamal Ma'mur Asmani, *Menatap Masa Depan NU; Membangkitkan Spirit Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Tujjar... 2*.

tradisi keagamaan yang berpaham *ahl al-sunnah wa al-Jamā'ah*. Menurut Imam Machali, organisasi sosial keagamaan NU berdiri sebagai upaya untuk memperdayakan masyarakat bawah juga sebagai reaksi terhadap aktivitas golongan reformis dan modernis yang keduanya juga aktif dalam gerakan politik.⁶³

Terlepas dari itu, NU sebagai organisasi keagamaan yang memiliki doktrin keagamaan *ahl al-sunnah wa al-Jamā'ah* juga bertumpu terhadap rumusan *al-usūs al-ṭalāṭah fī al-I'tiqād ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* di bidang hukum (fiqh), tasawwuf dan tauhid.⁶⁴ Dalam bidang tauhid, NU mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Abu Mansur al-Maturidi. Dalam tasawwuf mengikuti Imam al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Sedangkan di bidang Fiqh mengikuti salah satu dari empat madzhab.⁶⁵

Menengok ke belakang sebelum NU berdiri, di kalangan para kiai pesantren sudah terbangun kesamaan paham dan wawasan keagamaan, cara pengamalan dan ritual-ritual keagamaan. Diantara mereka juga terjalin hubungan yang kuat melalui pertemuan-pertemuan dalam berbagai upacara seperti khaul, selamatan, hubungan pernikahan maupun ikatan-ikatan seperguruan.

⁶³ Jamal Ma'mur Asmani, *Menatap Masa Depan NU; Membangkitkan Spirit Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Tujjar ...*3-5.

⁶⁴ Ridwan, *Paradigma Politik NU; Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2004), 266.

⁶⁵ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 149. Baca juga Laode Ida, *NU Muda* (Jakarta: Erlangga, 2004), 7.

Akan tetapi, hubungan erat tersebut belum teroganisir beraturan dan belum melembaga.⁶⁶ Selain itu, pada dasarnya NU adalah perwujudan dari tanggapan ulama' (kiai) terhadap upaya-upaya pemurnian yang dilakukan Muhammadiyah dan NU merupakan organisasi keagamaan dimana ulama' (kiai) berperan penting di dalamnya.⁶⁷

Dalam struktur organisasinya, NU mempunyai dua lembaga yaitu *syuriah* (lembaga legislatif) dan *tanfidziyah* (lembaga eksekutif). Hanya ulama' (kiai) yang menjadi anggota *syuriah* saja, sedangkan anggota *tanfidziyah* boleh dari non-ulama' (kiai).⁶⁸ Struktur organisasi yang terdiri dari lembaga *syuriah* sebagai lembaga tertinggi dalam NU dan berwenang menetapkan keputusan organisasi tentang problematika agama, sosial, dan politik serta lembaga *tanfidziyah* sebagai pelaksana harian menegaskan kuatnya pengaruh kiai dalam tubuh NU.⁶⁹

2. Relasi NU dan Negara

Perdebatan awal terkait relasi agama dan negara menurut NU sesungguhnya berakar pada anggapan tentang organisasi ini yang telah dihindangi sebuah mitos yaitu politik. Mitos ini dapat dilihat dari awal ketika para perintis yang menjadi akar dalam kelahiran NU telah tereduksi dengan obsesi tentang Indonesia yang merdeka. Misalnya ketika dalam pendirian SI yang dilakukan oleh para perintis ini di Makkah yang memiliki tujuan agar

⁶⁶ M. Nur Hasan, *Ijtihad Politik NU* (Yogyakarta: Manhaj, 2010), 48.

⁶⁷ Uraian lebih rinci seputar peristiwa yang menyertai lahirnya NU, lihat Andree Feilard, *NU Vis-a-Vis Negara*, Terj. Lesmana (Yogyakarta: LKis, 1999), 7-12.

⁶⁸ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 42.

⁶⁹ M. Nur Hasan, *Ijtihad Politik NU...* 51.

masyarakat Islam mampu melaksanakan syari'at agama lebih bebas, sesungguhnya ini merupakan bagian dari perilaku politik.⁷⁰

Meskipun dalam sejarah awal berdirinya NU tidaklah memiliki ambisi dalam bidang politik, akan tetapi jika dilihat pada ijthad-ijthad politik NU awal memiliki ketersinggungan dengan politik, yaitu terkait relasi agama dan negara. Dalam muktamar NU di Banjarmasin yang dilakukan pada tahun 1938 menghasilkan keputusan bahwa Indonesia merupakan negara Islam (*Dar al-Islam*). Hal ini disebabkan Indonesia pernah dikuasai oleh mayoritas masyarakat beragama Islam.⁷¹

Kesepakatan dalam muktamar di Banjarmasin yang menghasilkan keputusan Indonesia sebagai *Dar al-Islam* bagi NU pada waktu itu berdasarkan rujukan kitab yaitu *Bughyah al-Mustarsyidin bab Hudna wa al-Imamah*. Adapun analisa dengan memakai rujukan kitab itu, maka menurut NU ada tiga jenis negara yaitu *dar al-Islam* (negara Islam), *dar al-sulh* (negara damai), dan *dar al-harb* (negara perang).

Meminjam istilah pemahaman dari al-Mawardi, bahwa negara merupakan perwujudan dari satu kesatuan umat dengan kepemimpinan yang disebut *imamah*. Kepemimpinan seorang imamah ini memiliki kesamaan tugas dengan seorang Nabi, yaitu menjaga agama dan juga mengatur dunia.⁷²

Memakai pemahaman al-Mawardi di atas, maka dapat dikatakan muncul pada

⁷⁰ M. Masyhur Amin, *NU dan Ijthad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta: al-Amin Press, 1996), 120.

⁷¹ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 95.

⁷² Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafitti, 1987), 55.

muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984. Pada muktamar ini merupakan sikap pemikiran NU tentang dukungan dan penerimaan terhadap asas tunggal pancasila. Adapun dalil yang dipakai yaitu:

“Janganlah kalian menentang pemegang kekuasaan dalam masalah yang menjadi tanggung jawab pemegang kekuasaan. Jangan kalian juga protes mereka kecuali terlihat kemungkaran yang nyata terlihat dari kalian menurut kaidah-kaidah Islam. Jika kalian melihat kemungkaran itu, maka wajib bagi kalian untuk menentang dan menegakkan kebenaran dimanapun itu.”⁷³

Oleh karena penjelasan di atas demikian, maka menurut NU, negara maupun pemerintah memiliki hak untuk ditaati sepanjang kelangsungan masyarakat Islam dalam menjalankan agama yaitu syariah dijamin dengan baik. Mengingat kembali pernyataan Abdurrahman Wahid, bahwa eksistensi sebuah negara mengharuskan memiliki ketaatan kepada pemerintah karena merupakan mekanisme dan juga pemegang kekuasaan.⁷⁴ Sepemikiran dengan itu, KH. Sahal Mahfudz juga menyatakan:

“Wajib kita menaati pemerintah meskipun mereka dzalim demi kemaslahatan umat”

Berkenaan dengan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa cara berfikir yang digunakan oleh NU yaitu menurut pandangan fikih yang lebih mudah menyesuaikan dengan berbagai perubahan politik dibanding dengan organisasi masyarakat Islam yang lain. Sebagaimana logika terbalik yang dipakai oleh NU ketika pada saat “Masyumi” tengah dicurigai pemerintah karena memiliki sikap simpati terhadap DI/TII, justru NU melalui

⁷³ Syamsuddin Haris, *Aspek Agama dalam Perilaku Politik*, Jurnal Pesantren, No. 2 Vol VIII tahun 1991, 30.

⁷⁴ Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren*, (Jakarta: Dharma Bakti, 1978), 34.

Menteri Agama pada saat itu yaitu KH. Masykur memberi gelar *waly al-amr ad-darury bi al-shaukah* kepada Soekarno.

Sesungguhnya pemberian gelar di atas merupakan penegasan terhadap kekuasaan seorang kepala negara yang sah berdasarkan fikih. Implikasinya, keabsahan ini menjadikan seorang kepala negara juga memiliki kewenangan untuk mengangkat seorang pejabat agama. Sehingga dari analisa di atas dapat dipahami bahwa acuan utama dalam perilaku politik NU itu bersumbu pada kemaslahatan umum.

Dalam pemahaman ini, maka muncul sebuah pertanyaan yaitu, bagaimana perilaku politik NU benar-benar dapat dipahami? Jawaban yang memungkinkan dalam pertanyaan ini tentu merujuk pada penjelasan dasar para kiai NU yang umumnya merujuk madzhab syafi'i terkait politik atau negara yaitu terbagi dalam tiga jenis, *dar al-Islam* (negara Islam), *dar al-sulh* (negara damai), dan *dar al-harb* (negara perang).

Dengan menggunakan kerangka berfikir model syafi'iyah di atas, maka dapat diberikan konklusi awal bahwa sejarah awal perjuangan NU terkait politik Islam bersama kekuatan politik Islam lain di Indonesia mengenai perjuangan dasar Islam pada dewan konstituante merupakan kerangka dasar dalam memperjuangkan *dar al-Islam*. Namun karena perwujudan itu dirasakan sulit, maka penerimaan NU terhadap sistem demokrasi terpimpin dan Pancasila, adalah relasi bersama pemerintah dengan memakai kaidah fiqih yaitu '*ma la yudrak kulluh la yutrak ba'duh*' yang

memiliki arti sesuatu yang tidak dapat dicapai seluruhnya, maka jangan meninggalkan meskipun sebagian.⁷⁵

Kaidah fiqih yang berasal dari madzhab syafi'i yang digunakan NU sebagai cara sudut pandang terhadap politik sebuah negara sehingga tetap tidak meninggalkan keseluruhan, berakibat pada kesalahan penafsiran-penafsiran oleh orang-orang luar NU terhadap perilaku politik NU yang dianggap oportunistis. Fenomena demikian tentu menunjukkan bahwa perilaku politik NU bersumber dari 'identitas ganda'. Identitas ganda yang dimaksud dalam hal ini yaitu, bahwa di satu sisi NU merupakan organisasi masyarakat yang berlandaskan agama yaitu Islam, namun di sisi yang lain NU juga keterkaitan dengan organisasi politik, apalagi pernah menjadi partai politik.

Hal ini tentu memiliki akibat 'kurang baik' terhadap NU yang dianggap tidak pernah begitu jelas dari segi tujuan keagamaan maupun tujuan politiknya. Sehingga dengan lahan yang terlihat kurang jelas ini, maka muncul pendapat-pendapat untuk memperbaiki orientasi NU baik agama maupun politik ke depan. Oleh karenanya 'gaung-gaung' kembali ke khittah 1926 merupakan satu hal yang perlu dilakukan dan dalam konteks untuk kembali menegaskan identitas organisasi NU. Abdurrahman Wahid pernah berkata:

⁷⁵ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1986), 547.

“Pada konstituante tahun 1958 sampai 1959, NU memperjuangkan berlakunya syari’ah dalam undang-undang negara. Kemudian pada tahun 1959 NU menerima dekrit Presiden Soekarno untuk kembali pada UUD 1945. Kemudian pada tahun 1983 sampai 1984 NU menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk organisasi masyarakat maupun organisasi politik.”⁷⁶

Terlepas demikian dan berdasarkan relasi tentang Islam dan negara di Indonesia di atas, sesungguhnya menunjukkan bahwa telah terumuskan di dalam pemikiran para pendiri NU jauh hari sebelum kemerdekaan. Bahkan, di dalam catatan sejarah Indonesia salah satu panitia Sembilan dalam perumusan Pancasila adalah KH. Wahid Hasyim yang merupakan tokoh besar NU. Lebih lanjut, keputusan tentang penerimaan dasar negara yaitu Pancasila telah ditetapkan pada Muktamar NU tahun 1936.⁷⁷

Pemikiran-pemikiran dari para tokoh NU di atas semakin nyata tentang relasi positif agama dan negara di Indonesia yaitu ketika pada saat Munas (Musyawarah Nasional) Alim Ulama’ di Situbondo tahun 1983. Pada kesempatan ini, KH. Ahmad Shiddiq menjelaskan secara tegas bahwa hubungan Islam dan negara (politik) di Indonesia merupakan hubungan yang simbiosis mutualisme. Hubungan ini yang menurut Dr. Mohammad Nasih diibaratkan seperti dua keping mata uang logam yang jika salah satu dari keduanya tidak ada, maka ketiadaan semuanya.

Ada satu paradigma satu yang menarik terkait relasi agama dan negara dalam pandangan NU yaitu yang dijelaskan oleh KH. Hasymi Arkhas. Berdasarkan pandangannya, NU relasi agama dan negara adalah memiliki

⁷⁶ Syamsuddin Haris, *Aspek Agama dalam Perilaku Politik NU...* 33-34.

⁷⁷ M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya...* 94.

cara pandang independen atau paradigma independen. Dalam paradigma ini dipahami bahwa sebuah agama harus benar-benar bersifat independen dari sebuah negara. Di sisi lain, sebuah negara tidak memiliki kewenangan dalam ikut campur urusan agama.

Wacana paradigma Independen ini menurut Ali Maschan Moesa disebut sebagai wacana konfrontasi, yaitu pandangan yang berusaha menjaga otonomi individu maupun masyarakat yang telah terbiasa ditindak oleh negara.⁷⁸ Meskipun demikian sesungguhnya paradigma yang bersifat independen ini memiliki tujuan yang juga baik yaitu agar sebuah negara terbentuk itu mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

D. Biografi KH. Mustofa Bisri

1. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan

KH. Ahmad Mustofa Bisri atau dipanggil Gus Mus merupakan salah satu kiai kharismatik dan kenamaan di Indonesia yang lahir pada 10 Agustus 1944 M di Rembang, Jawa Tengah. Ayah Gus Mus adalah KH. Bisri Mustofa yang merupakan pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Raudlatut Talibin (Taman Pelajar Islam) di Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1955 M. Sedangkan kakek Gus Mus adalah H. Zaenal Mustofa yang merupakan saudagar terkenal yang juga sangat menghormati dan mencintai ulama.⁷⁹

Gus Mus sejak kecil hidup dalam lingkungan santri dan dibesarkan dalam keluarga yang intelek, progresif dan agamis. Setelah menyelesaikan

⁷⁸ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 314.

⁷⁹ <http://gusmus.net/profil>, diakses pada 22 Januari 2019.

sekolah dasar (SD) di Sekolah Rakyat (SR) Rembang pada tahun 1950-1956, kemudian Gus Mus melanjutkan belajar di Ponpes Lirboyo Kediri pada tahun 1956-1958. Setelah dari Lirboyo, Gus Mus belajar di Ponpes Krapyak, Yogyakarta pada tahun 1958-1962. Setelah itu, Gus Mus kembali ke rumah dan belajar di Ponpes Raudlatut Talibin di Rembang, Jawa Tengah.⁸⁰

Setelah menamatkan pendidikan keagamaan di Indonesia, pada tahun 1964 Gus Mus belajar di Universitas Al-Azhar Kairo.⁸¹ Setelah lulus dari Mesir tahun 1970, Gus Mus pulang ke Indonesia. Pada tahun 1971 Gus Mus menikah dengan Hj. Siti Fatimah yang merupakan putri dari KH. Cholil Harun. Pernikahan Gus Mus dengan Hj. Siti Fatimah dikaruniai 7 anak, enam putri dan satu putra.⁸²

2. Latar Sosial Sastra dan Politik

Ulil Abshar Abdalla pernah berkata bahwa Gus Mus merupakan sosok kiai murni sekaligus cendekiawan yang jujur dan tidak bermain politik akan tetapi memberi sumbangsih besar terhadap negara.⁸³ Sebagai contoh ilustrasi, meskipun ayah Gus Mus berkiprah dalam dunia politik yaitu anggota Majelis Konstituante tahun 1955, anggota MPR tahun 1959 dan 1971 tidak dengan serta merta membuat Gus Mus tertarik untuk terjun dalam lingkungan dunia politik.

⁸⁰ <http://gusmus.net/profil>, diakses pada 22 Januari 2019.

⁸¹ Baca Ahmad Maftuh, *Puisi-Puisi Cinta KH. A. Mustofa Bisri* (Semarang: UIN Walisongo, 2009), 56.

⁸² Ahmad Mustofa Bisri, *Membuka Pintu Langit* (Jakarta: Kompas, 2011), 214.

⁸³ Prolog dalam buku M. Zidni Nafi', *Cinta Negeri Ala Gus Mus* (Tangerang Selatan: Imania, 2019).

Meskipun ada realitanya Gus Mus pernah masuk ke ruang politik menjadi anggota DPRD Jawa Tengah tahun 1982-1992 dan anggota MPR RI tahun 1992-1997, akan tetapi itu bukanlah hasrat politik pribadi Gus Mus. Keterlibatan dalam dunia politik tersebut dilakukan Gus Mus sebagai bentuk tanggungjawab yang tidak dapat dihindari mengingat kapasitas yang dimiliki oleh Gus Mus.

Terlepas dari itu, Gus Mus merupakan seorang budayawan, penulis dan pelukis. Kemampuan-kemampuan ini tidaklah dimiliki oleh kebanyakan kiai, akan tetapi Gus Mus mampu mengembangkan kemampuannya. Dengan kelebihan Gus Mus sebagai budayawan, penulis, dan pelukis maka telah muncul banyak karya yang telah menghiasi ruang sosial kehidupan di Indonesia. Bahkan, ketika tahun 2004 penyanyi Inul Daratista mengenalkan goyang ngebor dan membuat heboh masyarakat, Gus Mus menanggapi dengan memamerkan lukisannya yang berjudul "*Berdzikir Bersama Inul*".⁸⁴

Dengan berbagai karya Gus Mus dalam bidang sastra, maka tidak mengherankan jika Gus Mus sering mendapatkan undangan dari berbagai negara. Pada tahun 1989 Gus Mus pernah menghadiri perhelatan Puisi di Irak bersama Taufiq Ismail, Abdul Hadi, Leon Agusta dan Sutardji CB. Pada tahun 2000 Gus Mus pernah diundang dalam seminar dan pembacaan puisis di Fakultas Sastra Universitas Hamburg, Jerman. Bahkan, Gus Mus pernah

⁸⁴ Ahmad Nurcholish, *Celoteh Gus Mus; 232 Ujaran Bijak Sang Pejuang Keberagaman* (Jakarta: Dier Media Komputindo, 2018), 121.

mendapatkan penghargaan dari Universitas Malaya berupa ‘Anugerah Sastra Asia’ pada tahun 2005.⁸⁵

3. Karya-karya Intelektual

Gus Mus merupakan seorang kiai dan juga budayawan. Gus Mus selalu aktif menulis diberbagai kolom dan media, bahkan karya-karya sastranya yang berupa cerpen atau puisi sering muncul dalam media massa dan diterbitkan dalam bentuk buku. Adapun berbagai karya dari Gus Mus adalah:

a. Buku

Adapun karya buku dari Gus Mus dalam bentuk buku yaitu: *Proses Kebahagiaan* (Sarana Sukses, Surabaya), *Ensiklopedia Ijmak* (Terj. bersama KH. MA. Sahal Mahfudz, Pustaka Firdaus, Jakarta: 1987), *Maha Kiai Hasyim Asy'ari* (Kurnia Kalam Semesta Yogyakarta), *Membuka Pintu Langit; Momentum Mengevaluasi Diri* (Kompas, Jakarta: 2011), *Canda Nabi dan Tawa Sufi* (Hikmah, Bandung: 2002), *Fikih Keseharian Gus Mus* (Al-Miftah Surabaya: 1997), *Mutiara-Mutiara Benjol* (Mata Air Publishing Surabaya: 2004), *Syair Asmaul Husna* (Bahasa Jawa, Al-Huda Temanggung: 2007).⁸⁶

⁸⁵ Ahmad Nurcholish, *Celoteh Gus Mus; 232 Ujaran Bijak Sang Pejuang Keberagaman...* 123.

⁸⁶ Ahmad Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus* (Surabaya: Khalista, cet. 1 2005), 488.

b. Esai

Adapun karya buku dari Gus Mus dalam bentuk esai yaitu: *Kompensasi* (Mata Air Publishing, Surabaya: 2007), *Saleh Ritual Saleh Sosial; Esai-Esai Moral* (Mizan, Bandung), *Pesan Islam Sehari-hari; Ritus Dzikir dan Gempita Ummat* (Risalah Gusti, Surabaya: 1999), dan *Melihat diri Sendiri* (Gama Media, Yogyakarta).

c. Puisi

Adapun karya Gus Mus dalam bentuk puisi yaitu: *Tadarus* (Prima Pustaka, Yogyakarta: 1993), *Pahlawan dan Tikus* (Pustaka Firdaus, Jakarta: 1995), *Wekwekwek* (Risalah Gusti, Surabaya: 1996), *Gelap Berlapis-Lapis* (Fatma Press, Jakarta), *Negeri Daging* (Bentang, Yogyakarta: 2002), *Gandrung, Sajak-sajak Cinta* (Mata Air Publishing, Surabaya: 2000), *Aku Manusia* (Mata Air Publishing, Surabaya: 2007), *Syi'iran Asmaul Husna* (Mata Air Publishing, Surabaya: 2007).⁸⁷

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan alur pikir yang dimiliki oleh peneliti dalam memberikan susunan cara pemecahan problematika berdasarkan teori terkait penelitian yang dipakai.⁸⁸ Selain itu, kerangka berfikir juga merupakan

⁸⁷ Ahmad Mustofa Bisri, *Saleh Ritual Saleh Sosial* (Surabaya: Diva Press, 2016), 202-204.

⁸⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Pascasarjana, 2018), 33.

sebuah pemahaman yang dipakai sebagai pola dasar dalam memahami pemikiran dan penelitian yang sedang dilakukan.⁸⁹


Dalam penelitian ini, kerangka berfikir awal yang akan peneliti jelaskan terlebih dahulu yaitu terkait tentang *nation-state* di Indonesia. Hal ini berkenaan dengan sejarah perumusan tentang dasar negara Indonesia yang pada akhirnya memunculkan kesepakatan Pancasila. Berbagai pengertian dan pemahaman dari para tokoh terkait *nation-state* di Indonesia juga peneliti munculkan, tentu dengan pertimbangan akademis.

Kemudian relasi *nation-state* di Indonesia yang secara prinsipal memiliki Pancasila sebagai ideologi dasar negara dihubungkan dengan salah satu organisasi sosial keagamaan tertua di Indonesia yaitu NU, khususnya dalam sejarahnya menerima Pancasila sebagai dasar negara. Namun, pasca reformasi yang melahirkan kebebasan berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi dasar negara mendapat tantangan, khususnya dari gerakan Islam garis keras yang secara faktual menginginkan perubahan terhadap *nation-state* di Indonesia menjadi negara khilafah dengan merubah ideologi Pancasila dengan syari'at Islam.

Berkenaan dengan problem tersebut, NU merespon dengan sangat baik. Meskipun sesungguhnya respon NU juga telah dijelaskan sebelum Reformasi. Lebih spesifiknya, dalam penelitian ini, respon NU dijelaskan melalui pemikiran salah satu tokoh kharismatik NU dan juga mantan *Raisy Am* NU yaitu KH. Mustofa Bisri (Gus Mus). Oleh karenanya kemudian memunculkan

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 60.

pembahasan dengan judul “ Relasi Nahdlatul Ulama (NU) dan *Nation State* Pasca Reformasi (Kajian Pemikiran KH. Mustofa Bishri)”. Agar lebih mudah dalam memahami kerangka berfikir dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dari bagan berikut ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena perihal sesuatu yang berkaitan langsung dengan subjek penelitian, baik perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, maupun lain sebagainya.⁹⁰ Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan keaslian tentang suatu variabel, gejala, dan keadaan di lapangan.⁹¹

Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian kemudian akan dianalisa dengan metode hermeneutik. Hermeneutik, adalah metode yang menggabungkan antara filsafat, kritik sastra, dan sejarah, sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan ini guna untuk menginterpretasikan apa yang didapatkan melalui referensi- referensi pustaka yang telah ditelaah dan dianalisis.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Resarch*) yaitu dengan mengadakan penelusuran dan penggalan sistematis atas buku-buku dan referensi yang dapat memberika pemecahan atas masalah-

⁹⁰ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 6.

⁹¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.

masalah yang telah dirumuskan.⁹² Dalam penelitian ini, peneliti juga menambahkan data dengan wawancara datang langsung ke tempat kediaman KH. Mustofa Bisri dan bertemu dengan beliau terkait pemikiran KH. Mustofa Bisri tentang relasi NU dan *Nation-State* pasca reformasi.

B. Data dan Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini, setidaknya ada dua macam sumber data; data primer dan juga data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang didapatkan peneliti dari sumber utama.⁹³ Adapun data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Buku Abdurrahman Wahid, berjudul *Ilusi Negara Islam*.
- b. Buku M. Zidni Nafi', *Cinta Negeri Ala Gus Mus*
- c. Wawancara KH. Mustofa Bisri tentang relasi NU dan *Nation-State* pasca reformasi.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber penunjang yang terdapat informasi terkait data tersebut.⁹⁴ Adapun data sekunder penelitian ini yaitu data-data yang tidak berasal dari subyek pertama. Artinya data-data sekunder dalam penelitian ini adalah majalah,

⁹² Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 107.

⁹³ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 87.

⁹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 113.

koran, artikel, televisi, maupun penelitian dari seorang penulis lain yang berhubungan dengan pemikiran KH. Mustofa Bisri terkait relasi NU dan *Nation-State* pasca reformasi.

C. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dipahami sebagai langkah utama dalam penelitian. Hal ini peneliti pakai untuk mendapatkan beragam data. Untuk mendapatkan data yang demikian, peneliti perlu menentukan cara pengumpulan data yang dibutuhkan yaitu:

1. Teknik pustaka (*Library Research*).

Dalam hal ini peneliti akan membaca karya-karya yang memiliki relevansi dengan tema penelitian, kemudian mencermati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Adapun langkah pengumpulan data penelitian ini mengacu pada hal-hal yaitu, (1) membaca sumber-sumber data, (2) menguasai teori, (3) menguasai metode, (4) mencari dan menemukan data, (5) menganalisis data yang ditemukan secara mendalam, (6) melakukan perbaikan secara menyeluruh, (7) membuat kesimpulan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dua orang dengan tujuan berbagi ide dan informasi tentang suatu topik tertentu.⁹⁵ Wawancara merupakan salah satu alat dalam memperoleh informasi dengan teknik

⁹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kauntitatif, Kualitatif dan R&D*, 317.

memberikan beberapa pertanyaan secara lisan.⁹⁶ Adapun teknik wawancara ini menggunakan model wawancara tidak terstruktur, yaitu proses pertanyaan berjalan mengalir seperti percakapan sehari-hari tanpa panduan teks.⁹⁷ Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pemikiran KH. Mustofa Bisri tentang relasi NU dan *Nation-State* pasca reformasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari bukti-bukti terkait objek penelitian.⁹⁸ Metode dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan bahan kajian yang berasal dari dokumen-dokumen berupa buku, majalah, koran maupun artikel yang terkait dengan pemikiran KH. Mustofa Bisri tentang relasi NU dan *Nation-State* pasca reformasi.

D. Analisis Data

Setelah penulis dapat mengumpulkan data-data yang diperoleh untuk kepentingan penelitian ini, maka penulis akan menganalisis dengan metode berikut:

a. Analisis Isi (*Content Analysis*).

Analisis isi dalam data kualitatif merupakan analisis yang dilakukan secara sistematis yang melibatkan tindakan pengidentifikasian kata dan

⁹⁶ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan...* 165.

⁹⁷ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif...* 191.

⁹⁸ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis...* 88.

frase kunci.⁹⁹ Setelah data-data tentang tema diperoleh, maka data-data tersebut akan dianalisa isinya (*Content Analysis*), yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan shahih dengan memperhatikan konteksnya.¹⁰⁰ Adapun analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisa secara komprehensif terkait pemikiran KH. Mustofa Bisri tentang relasi NU dan *Nation-State* pasca reformasi.

Adapun tahapan dalam *content analysis* sebagaimana yang diungkapkan oleh Burhan Bungin adalah sebagai berikut:

- 1) Penentuan masalah, yang kemudian diidentifikasi dan dirumuskan dalam *research question*.
- 2) Menyusun kerangka Penelitian. Sebelum mengumpulkan data seorang analisis diharap telah merumuskan gejala atau permasalahan yang akan diteliti. Dengan kata lain, analisis telah mengemukakan *Conceptual Definitions* terlebih dahulu terhadap gejala yang akan diteliti.
- 3) Menyusun perangkat metodologi, atau *Operational Definitions*.
- 4) Analisis data, dengan menggunakan seperangkat metodologi yang telah ditentukan.
- 5) Interpretasi dan diskusi hasil analisa dengan menggunakan kerangka pikiran ataupun kerangka teori yang sebelumnya telah ditentukan.

Analisa isi dalam penelitian ini menggunakan kaca mata gerak ganda (*double movement*) Fazlur rahman atau yang biasa dikenal dengan teori

⁹⁹ Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik* (Jakarta: Kencana, 2007), 133.

¹⁰⁰ Klaus Krippendorff, *Analisis Isi, Pengantar Teori dan Metodologi*, Terj. Farid Wajidi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 15.

hermeneutika. Sehingga langkah-langkah dalam menggunakan teori hermeneutika ini yaitu:

- a. Menyeleksi data, yaitu pemilihan data secara selektif dan memiliki relevansi dengan penelitian yang peneliti kaji.
- b. Melakukan coding data, yaitu mengorganisasikan data dengan cara pengumpulan potongan teks dengan tujuan untuk menjelaskan tema penelitian yang peneliti kaji.
- c. Interpretasi yaitu, menafsirkan data atau memaknai data agar mendapatkan pemahaman yang kontekstual dan komprehensif.



BAB IV

PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Pemikiran KH. Mustofa Bisri Tentang Relasi NU dan *Nation-State* Pasca Reformasi (Tantangan Khilafah)

a. Relasi NU dan KH. Mustofa Bisri

Kedekatan KH. Mustofa Bisri atau sering dipanggil Gus Mus dengan NU adalah seperti kedekatan antara anak dengan orang tuanya. Dalam sejarah kehidupannya, Gus Mus ketika pulang dari belajarnya di Al-Azhar Mesir, beliau kemudian menjadi pengurus NU cabang Kabupaten Rembang. Pada tahun 1977 kemudian Gus Mus menduduki jabatan sebagai Mustasyar di PWNU Jawa Tengah. Bahkan, kedekatannya dengan NU semakin luas ketika Gus Mus menjadi Rais Syuriah PBNU pada Muktamar NU di Jawa Barat pada tahun 1994.¹⁰¹

Setelah menjadi ketua Syuriah PBNU tahun 1994, peningkatan dan kedekatan Gus Mus dengan NU sebenarnya sudah sangat dekat sekali, bahkan pada Muktamar NU tahun 2004 di Boyolali Jawa Tengah, Gus Mus didorong oleh sahabat karibnya yaitu Gus Dur dan sahabat dari NU kulturalnya untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Akan tetapi meskipun mendapatkan dukungan banyak dari sahabat yang juga para orang yang memiliki nilai tinggi di kultural NU seperti Gus Dur, Gus Mus menolak permintaan tersebut.

¹⁰¹ Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 20019), 76.

Tidak sampai pada saat itu, pada structural NU tahun 2010-2015 yang menjadikan KH. Sahal Mahfudz sebagai Raisy 'Am PBNU, Gus Mus diminta menjadi wakil Raisy 'Am PBNU pada Mukhtamar NU ke-32 di Makasar. Namun, pada tahun 2014 ketika NU berduka dengan kehilangan salah satu kiai kharismatiknyanya yang juga Raisy 'Am pada saat itu yaitu KH. Sahal Mahfudz yang menghadap ke hadirat Allah SWT, maka sesuai AD/ART organisasi ini, Gus Mus kemudian mengemban amanah sebagai Raisy 'Am sampai periode tersebut selesai.¹⁰²

Kedekatan hubungan Gus Mus dengan NU yang demikian tidaklah bisa dipandang sebelah mata, karena dalam jiwa Gus Mus telah tertanam nilai-nilai NU secara kultural bahkan juga dilengkapi dengan structural. Oleh karenanya tidak salah jika kemudian pada saat sekarang ini, ketika banyak orang menyebut Gus Mus, maka langsung diingat yaitu NU, sebagaimana orang menyebut Gus Dur kemudian yang diingat adalah NU.

b. Relasi Politik NU di Indonesia dan Tantangan Khilafah Pasca Reformasi

Secara umum, ada istilah yang masyhur di kalangan masyarakat NU secara khususnya yaitu *Hubb al-Wathan minal iman* atau yang dikenal dengan cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Meskipun kalimat demikian masih menjadi pro-kontra apakah termasuk hadits Nabi atau bukan, namun di sisi lain memberikan semangat dan rasa kepercayaan pada

¹⁰² Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia...* 76.

masyarakat Muslim Indonesia khususnya NU untuk selalu mencintai bangsa dan tanah air Indonesia.¹⁰³

Gagasan yang terangkum dalam kata ‘sebangsa’ dan ‘hidup bersama’ dalam tanah air Indonesia juga muncul di kalangan NU sebagai bentuk rasa cinta NU terhadap negara Indonesia. Dalam perasaan cinta terhadap negara itu, NU selalu aktif dalam kehidupan bernegara atau politik. Meskipun berbagai pandangan politik NU sejak dahulu, meminjam pemahaman Ahmad Baso berbeda dan telah dibangun dengan sendiri.

KH. Mustofa Bisri atau yang dikenal Gus Mus yang merupakan mantan Raisy ‘Am NU mengatakan tentang kewajiban cinta tanah air. Kewajiban cinta tanah air itu sebagaimana resolusi jihad yang dideklarasikan Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy’ari di Surabaya yang kemudian menginspirasi pertempuran 10 November 1945 melawan Inggris. Oleh karenanya bagi Gus Mus segenap elemen bangsa di negeri ini wajib selalu menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berkaitan dengan NU, maka perlu untuk tampil mengajarkan pemahaman yang benar. NU perlu terus mengumandangkan dengan lantang *hubbul watahn*.¹⁰⁴

Dalam kaitan hubungannya dengan *nation-state* Indonesia, paling tidak ada tiga pandangan tentang politik NU menurut Gus Mus. Pandangan pertama yaitu politik kebangsaan. Dalam pemahaman politik ini Gus Mus menjelaskan bahwa secara sederhana dapat dipahami bahwa Indonesia

¹⁰³ Tim Penyusun Tugas SKI-B, *Sejarah Pemikiran Modern Dalam Islam*, (Bandung: 2016), 199.

¹⁰⁴ M. Zidni Nafi’, *Cinta Negeri Ala Gus...* 43-44.

merupakan rumah bagi seluruh kalangan, sehingga politik kebangsaan NU yaitu menjaga NKRI. Gus Mus menjelaskan,

“NU selalu berfikiran tentang Indonesia. Dahulu, ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada saat diturunkan dari jabatan Presiden Indonesia beliau tidak menurunkan warga Nahdliyin (Sebutan warga NU) yang jumlahnya sekitar 60 juta untuk digerakkan. Seandainya Gus Dur mau menggerakkan warga Nahdliyin, maka seperti apa Indonesia? Pasti politik kebangsaan mengalahkan politik kekuasaan”.¹⁰⁵

Secara dasar, sesungguhnya keterlibatan NU dalam berbagai sendi kehidupan perpolitikan di Indonesia merupakan aplikasi dari politik kebangsaan yang seharusnya terdapat dalam diri NU sejak kemerdekaan, bahkan sudah dimulai jauh sebelum perlawanan fisik terhadap penjajah. Masih ingat sebelum kemerdekaan, tepatnya pada saat persiapan kemerdekaan RI, NU memang tidak secara langsung terlibat dalam dunia politik. Akan tetapi meskipun demikian para pemimpin NU aktif memperhatikan bentuk negara Indonesia mendatang.¹⁰⁶

Fakta dari perhatian para pemimpin NU pada waktu itu yaitu tepatnya pada Muktamar XV yang berlangsung pada 1940 bulan Juni yang dipimpin oleh Mahfudz Shiddiq, telah membahas seorang atau calon yang dirasa pantas menjadi presiden pertama Indonesia mendatang. Dalam muktamar yang diikuti oleh sebelas tokoh tersebut, tersepakati Soekarno yang terpilih dengan 10 dibanding 1. Sesungguhnya jika kita lihat dari sini,

¹⁰⁵ <http://www.nu.or.id/>, Rabu 15 Maret 2017.

¹⁰⁶ Andree Feillard, *NU Vis a Vis Negara...* 18

bahwa keterlibatan NU dengan negara, dalam hal ini perhatian NU terhadap kebaikan negara sudah jauh terfikirkan sebelum kemerdekaan.

Jika kita lihat usaha dari para pemimpin NU pada waktu itu, sesungguhnya hal ini memiliki makna penting yang harus kita pahami bersama. Keputusan terkait pemilihan seseorang yang pantas menjadi pemimpin Indonesia pertama itu sesungguhnya diambil dengan kondisi kala itu -melawan perdebatan- yang hangat terkait dialektika bentuk negara Indonesia, apakah dijadikan negara Islam atau bukan.

Ada dua interpretasi pertimbangan terhadap pemilihan Soekarno dibanding dengan pemilihan Mohammad Hatta sebagai pemimpin Indonesia pertama waktu itu oleh para pemimpin NU. Pertimbangan pertama yaitu, Mohammad Hatta yang berasal dari Sumatera Barat memiliki citra lebih santri dibandingkan dengan Soekarno. Selain itu, gagasan Mohammad Hatta tentang Islam dan Negara juga belum begitu diketahui.

Sedangkan pada posisi yang lain yaitu Soekarno telah jelas, yaitu beliau mengutip argumen Presiden Turki yaitu Mustafa Kemal Attaturk pada waktu itu jika Islam tidak dipisahkan dengan negara, maka akan terjadi sebuah system yang mengarah pada kediktatoran. Sehingga jika Indonesia menjadi negara Islam, maka hanya dapat dilakukan dengan paksaan dan bukan demokrasi. Bagi Soekarno, mengutip buku Andree Feillard bahwa di negeri Indonesia itu hanya ada dua pilihan. Pertama, persatuan staat-agama

tanpa demokrasi, sedangkan kedua yaitu demokrasi tapi staat dipisahkan dari agama.¹⁰⁷

Melihat penjelasan dari pendapat Soekarno yang demikian, maka terjadi pertanyaan bagaimana mungkin menerangkan NU tetap memilih Soekarno. Analisa sederhana yaitu, meskipun di satu sisi Soekarno merupakan seorang Muslim, akan tetapi melihat tulisan Soekarno mengindikasikan penolakan terhadap pembentukan negara Islam.

Terlepas dari itu, Abdurrahman Wahid pernah mengatakan:

“Kewajiban hidup bermasyarakat dan dengan sendirinya bernegara merupakan sesuatu yang tidak boleh untuk ditawar kembali. Eksistensi Negara juga menekankan keharusan adanya ketaatan terhadap pemerintah sebagai sebuah mekanisme pengaturan hidup”.¹⁰⁸

Implikasi dari pemahaman demikian, menunjukkan terbentuknya NKRI merupakan hasil dari ikhtiar semua komponen bangsa dan sudah sempurna juga ideal. Akan tetapi yang perlu dipahami bahwa sesungguhnya upaya final dalam membentuk NKRI ini memiliki pemaknaan tidak boleh adanya alternatif dalam mendirikan, bahkan merubah negara NKRI yang telah diproklamakan pada 17 Agustus 1945. Oleh karenanya untuk mempertahankan Republik Indonesia yang sah, NU juga selalu menolak adanya kehadiran gerakan Islam politik yang menginginkan ‘negara Islam Indonesia’ atau khilafah Islamiyah’ (khususnya pasca reformasi) dan perlu

¹⁰⁷ Andree Feillard, *NU Vis a Vis Negara...* 19

¹⁰⁸ M. Nur Hasan, *Ijtihad Politik NU...* 109

mengukuhkan kedudukan kepala negara RI menjadi pemegang kekuasaan dan sekaligus pemerintahan.¹⁰⁹

Menurut Gus Mus, dialektika tentang khilafah Islamiyah yang muncul di Indonesia tidaklah memiliki dasar pasti dalam Islam. Gus Mus menyatakan bahwa:

“Menurut Islam, sistem khilafah Islamiyah itu tidak memiliki dasar. Karena menurut sejarah dalam Islam yang ada yaitu khilafah rosyidah, yaitu Abu Bakar As-Shiddiq, Umar Ibn Khotthob, Usman Ibn Affan, dan Ali Ibn Abi Thalib. Setelah itu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyyah”.¹¹⁰

Berkenaan dengan pendapat Gus Mus, maka sesungguhnya jika dipahami dengan lebih baik, maka berbagai gerakan yang berambisi menginginkan terbentuknya khilafah Islamiyah di Indonesia khususnya pasca reformasi merupakan ide yang sangat utopis. Akibatnya, gerakan demikian hanya akan menghabiskan energi dan juga stamina, sebut saja Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi ini sesungguhnya menyuarakan purifikasi praktik ajaran Islam dan memiliki cita-cita mengganti konsep demokrasi dengan sistem *khilâfah*.¹¹¹

Analisa yang paling sederhana dalam menanggapi gerakan demikian pertama yaitu secara konseptual, gagasan tentang pendirian khilafah adalah lemah. Sebagian besar kalangan intelektual muslim juga tidak mendukung ide yang menurut Gus Mus ini kurang tepat. Bagi para intelektual muslim

¹⁰⁹ Terkait kedudukan kepala Negara, KH. Wahab Chasbullah menegaskan: “Apabila rakyat belum mengakui pengukuhan dari sudut agama, bahwa pemerintahan yang ada sah, niscaya akan muncul bermacam waliyyul amri untuk sendiri-sendiri. Baca Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara*, Terj. Lesmana. Yogyakarta: LKis, 1999, 48.

¹¹⁰ Wawancara Gus Mus pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 18.30 WIB.

¹¹¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Syakhshiyah Islam*, Vol. 1 (Jakarta: HTI Press, 2007), 281.

demikian, sesungguhnya Islam tidak memiliki dasar sebuah negara tertentu, melainkan yang dilihat adalah substansi dalam sebuah negeri tersebut berlandaskan Islam, seperti keadilan, kesejahteraan, pendidikan yang maju dan pelayanan kesehatan.¹¹²

HTI memang sesungguhnya telah dilarang di Indonesia berdasarkan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Hal ini disebabkan, organisasi HTI dinyatakan terlarang karena ideologi politiknya yang bertentangan dengan Pancasila. Meskipun telah terlarang, namun gerakannya tidak akan berhenti melalui pola-pola gerakan yang lain. Dalam kaitan ini, kita dapat menganalisa secara kultural dari HTI yang sesungguhnya mengancam Indonesia.¹¹³

Dari sisi kultur, ada dua ciri dasar di dalam HTI, yaitu membawa otentisitas Islam dan menawarkan Islam sebagai alternatif bagi modernitas. Dalam kaitannya dengan politik di Indonesia, gerakan ini menolak sistem demokrasi karena dianggap meniadakan kedaulatan Tuhan di bawah kedaulatan rakyat. Selain itu, dalam sistem demokrasi juga merupakan sistem Barat.

Pada level politik, otentisitas Islam terdapat pada sistem khilafah yang berbasis pada sistem kepemimpinan tunggal. Akan tetapi dalam hal ini yang perlu dipahami bahwa HTI membedakan sistem khilafah dengan system monarki. Yaitu, khilafah bukanlah monarki karena kepemimpinan

¹¹² Jamal Ma'mur Asmani, *Menatap Masa Depan NU; Membangkitkan Spirit Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan dan Nahdlatut Tujjar...* 206.

¹¹³ Penelitian dari Syaiful Arif yang difasilitasi oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2012.

khalifah tidak bersifat *herideticis* (keturunan) melainkan melalui pemilihan umum. Khilafah juga bukan demokrasi karena kedaulatan bukan berada di tangan rakyat, melainkan di 'Tangan Tuhan' yang terepresentasi di dalam hukum Islam.¹¹⁴

Dalam ranah perkembangan pasca reformasi di Indonesia ini, HTI telah berkembang sangat pesat. Hal ini terlihat pada cakupan wilayah dari persebaran gerakan serta dinamika kegiatan yang dilakukan di wilayah yang telah meluas tersebut. Pada ranah perkembangan, HTI telah menyebar di sebagian besar wilayah di Indonesia meliputi Jakarta, Depok, Bandung, Bogor, Banjarmasin, Bima, Solo, Semarang, Sampang, Gorontalo, Tulungagung, Balikpapan, Lampug, Sulawesi Selatan, Palu, Purwokerto, Medan, Mojokerto, Majalengka, Makasar, dan Ngawi. Jika dilihat dari data penelitian Syaiful Arif ini, maka diketahui bahwa persebaran HTI sangat luas.¹¹⁵

Sedangkan pada ranah kegiatan, HTI juga aktif di berbagai kegiatan dengan menyelenggarakan kegiatan berupa fikrah dan thariqahnya. Seperti pertama yaitu kampanye kontra deradikalisasi. Menurut HTI, kampanye ini ditujukan untuk meng-counter wacana deradikalisasi Islam yang dijalankan oleh pemerintah. Kedua silaturahmi Akbar keluarga besar HTI. Ketiga sosialisasi gagasan khilafah kepada tokoh umat melalui seminar, halaqah, hingga tabligh akbar.¹¹⁶

¹¹⁴ Syaiful Arif, *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 120.

¹¹⁵ Syaiful Arif, *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi*... 126.

¹¹⁶ Baca Syaiful Arif, *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi*... 126-129.

Lepas dari dialektika HTI di atas, jika kita lihat dalam sejarah Indonesia terkait relasi NU dengan *nation-state* di Indonesia, sesungguhnya meyakini bahwa ketika Wahid Hasyim beberapa tokoh dari NU yang terlibat dalam memutuskan ideologi dasar negara dengan menerima ideologi dasar negara ini bukan negara Islam, *mindset* yang dipakai yaitu kaidah ushul fiqih. Tidak hanya menyetujui ideologi negara bukan Islam, melainkan juga wakil-wakil Islam bersedia menerima; meminjam bahasa Alamsyah Ratuprawiranegara sebagai kado terbesar umat Islam.¹¹⁷

Terlepas dari itu, kembali pada relasi NU dan negara, menurut KH. Ahmad Shidiq tentang keabsahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu:

- a. Mendirikan negara dan membentuk kepemimpinan negara untuk memelihara kehidupan agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan dunia itu hukumnya wajib.
- b. Kesepakatan bangsa Indonesia untuk mendirikan NKRI adalah sah dan mengikat semua pihak, termasuk umat Islam.
- c. Hasil kesepakatan yang sah itu adalah NKRI sah dilihat dari sudut Islam, sehingga harus dipertahankan.
- d. Sahnya kesepakatan, hasil kesepakatan dan keterikatan semua pihak itu berkelanjutan pada hal-hal yang tertera di bawah:
 1. Kewajiban menurut wujud, asas dan hukum negara sebagaimana ditetapkan dalam kesepakatan.

¹¹⁷ Muhammad Adnan, *NU dan Negara Bangsa* (Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, vol 2, No. 1, Maret 2015), 22.

2. Kewajiban menjaga dan mengamalkan asas dan hukum dasar sebagaimana kesepakatan.
3. Kewajiban untuk taat pada penguasa negara yang sah, kecuali dalam mengajak kemaksiatan yang nyata.
4. Kewajiban amar ma'kruf nahi munkar.
5. Kewajiban untuk aktif dalam mewujudkan tujuan berdirinya negara.¹¹⁸

Pasca reformasi, yang memungkinkan terjadinya perpolitikan yang terbuka dan berdemokrasi, politik NU tetap harus berpegangan terhadap khittah kenegaraan, yaitu *'al-Ushulul Khomsah'* yang pernah ditulis oleh Imam al-Ghazali yaitu, “masalah pada dasarnya merupakan ungkapan tentang penarikan manfaat dan penolakan terhadap bahaya dan mudlarat. Adapun tujuan hukum syara' adalah lima unsur pokok; proteksi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu segala tindakan yang menjamin unsur lima pokok tersebut disebut masalah, sedangkan yang mengabaikan kelima unsur pokok disebut mafsadah.¹¹⁹

Adapun pandangan kedua menurut Gus Mus terkait relasi NU dan *nation-state* adalah politik kerakyatan. Gus Mus menjelaskan terkait politik kerakyatan yaitu:

“Kalau menjadi anggota dewan ya betul-betul menjadi wakil rakyat betul, jangan mewakili diri sendiri. Wakil rakyat kok mewakili diri sendiri”¹²⁰.

¹¹⁸ Lihat Mukhtamar NU XXVII, Situbondo: 85-86.

¹¹⁹ Imam Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilmil Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 174.

¹²⁰ <http://www.nu.or.id/>, Rabu 15 Maret 2017.

Lebih lanjut, menurut Gus Mus seorang wakil rakyat atau pemimpin sudah seharusnya mengetahui keadaan rakyat dan memikirkannya, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Bagi Gus Mus sebagai wakil rakyat, maka para pemimpin harus meniru Rasulullah. Bahkan, jika mengetahui ada rakyat yang tidak dapat makan, maka sebagaimana mengikuti Rasulullah seorang wakil rakyat atau pemimpin juga pucat dan segera memberikan bantuan.¹²¹

Selaras dengan politik kerakyatan demikian, menurut Gus Dur, hubungan masyarakat lokal dan negara harus dapat diselesaikan sebaik mungkin dengan mengedepankan Pancasila sebagai patokan dasar pemikiran dasar Negara. Implikasinya, Pancasila memberikan dua hal:

1. Adanya independensi teologis kebenaran dari masing-masing masyarakat lokal dan kepercayaan.
2. Menjadi pedoman dasar sebagai penjaga kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Pancasila, merupakan titik pertemuan ide dalam perasaan tiga sila sila, yang meliputi sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan. Penambahan kata sosio di sini perlu dipahami dengan baik, bahwa hal ini menjadi visi sosialistik atas nasionalisme yang merupakan pijakan pemikiran Soekarno. Demikian pula demokrasi, yang merupakan dasar tidak hanya pada konsepsi pemenuhan hak-hak politik, melainkan juga ekonomi.

¹²¹ M. Zidni Nafi', *Cinta Negeri Ala Gus...77*.

Sedangkan ketuhanan merupakan titik kesadaran Soekarno terhadap kultur bangsa Indonesia yang secara *mainstream* begitu religius.¹²²

Syaiful Arif dalam bukunya menjelaskan bahwa sesungguhnya Pancasila memiliki tiga posisi dalam kehidupan dan berbangsa di Indonesia.¹²³ Pertama, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup (*worldview*). Dalam posisi ini, Pancasila merupakan cara bangsa Indonesia dalam memandang dan memaknai dunia serta kehidupan. Pancasila berada dalam dunia kehidupan (*Lebenswelt*) yaitu dunia sehari-hari yang dihuni oleh masyarakat. Oleh karenanya tidak salah jika Soekarno pernah menyebut nilai-nilai Pancasila telah terpendam lama di bumi Nusantara dan pada 1 Juni 1945 dideklarasikan sebagai dasar negara.

Pada posisi kedua, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Dalam kaitan ini, maka sebagai dasar negara ialah filsafat dasar negara yang menurut Soekarno disebut *Philosophische Grondslag*. Oleh karena sebagai filsafat dasar negara, maka dimensi politik dari Pancasila berpijak pada prinsip kebangsaan, kemanusiaan, mufakat (demokrasi) dan kesejahteraan sosial. Dalam kaitan ini pula, maka pemikiran Notonagoro menjadi penting karena merumuskan landasan filsafat hukum bagi posisi Pancasila sebagai dasar negara.

Dalam tulisan Notonagoro dijelaskan bahwa Pancasila yang teksnya berada dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kaidah Fundamental Negara (*Staatfundamentalnorms*) yang memiliki kekuatan sebagai

¹²² Syaiful Arif, *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 14.

¹²³ Syaiful Arif, *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi*... 12-15.

grundnorm. Dalam hal ini Pancasila sebagai cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadi pemandu seluruh perbuatan hukum. Sehingga dalam kaitan ini Pancasila bisa menjadi tolak ukur normatif, yang menilai kesesuaian dan pelencengan produk hukum dengan nilai-nilai Pancasila.¹²⁴

Sedangkan posisi ketiga dari Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yaitu sebagai ideologi nasional. Dalam kaitan ini, maka sebagai ideologi nasional perlu diaplikasikan sebagai tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu kepatuhan dalam kehidupan sosial.

Terlepas dari itu, menurut Gus Mus, terkait dengan hubungan dengan negara dan juga Pancasila, maka ke-Indonesiaan NU tidaklah hanya dalam batas sebuah wacana, melainkan sudah mendarah daging. Jika dulu pada saat perjuangan kemerdekaan NU ikut andil dalam berjuang memerdekakan Indonesia, bahkan ketika di awal kemerdekaan beberapa pondok pesantren termasuk di Jombang menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum mengaji. Lebih dari itu, berkenaan dengan tantangan Pancasila ke depan pasca reformasi, NU sangat gigih dalam membela dasar negara Pancasila. Bahkan menurut Gus Mus, dukungan NU terhadap Pancasila melebihi pemerintah.¹²⁵

Adapun pandangan ketiga menurut Gus Mus terkait relasi NU dan *nation-state* adalah politik kekuasaan atau politik praktis. Gus Mus menjelaskan:

¹²⁴ Baca As'ad Ali, *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Jakarta: LP3ES, 2009), 63.

¹²⁵ M. Zidni Nafi', *Cinta Negeri Ala Gus*...180.

“Urusan lima tahunan lha kok bawa-bawa Al-Qur’an yang *‘ila yaumul qiyamah’* (sampai hari kiamat). Memang kepentingan duniawi itu kadang-kadang meskipun cuma lima tahunan tetapi bisa menghilangkan pikiran kita. Tidak usah berlebih-lebihan suka pangkat, suka harta, yang sedang-sedang saja. Kalau bahasa NU, *tawassuth* dan *i’tidal*. Berlebihan apa saja itu yang menyebabkan rusak”.¹²⁶

Bagi penulis, meskipun secara lahiriah tidak sedikit kalangan NU yang menggunakan politik kekuasaan, akan tetapi penting diingat bahwa politik kekuasaan di sini bukanlah politik untuk menjadikan syari’at Islam sebagai dasar negara jika telah mencapai kekuasaan, melainkan politik kekuasaan berupa politik praktis. Berbeda dengan kalangan gerakan-gerakan Islam transnasional yang melakukan segala politik kekuasaan dengan tujuan menerapkan negara Islam.

Berkenaan dengan demikian, menurut Gus Mus bahwa jika dilihat dalam sejarah hubungan NU dan negara Indonesia, maka pada zaman sebelum kemerdekaan, NU berjuang demi negara dengan mengeluarkan fatwa jihad. Bahkan, dalam muktamarnya NU memutuskan Soekarno yang layak untuk menjadi presiden.¹²⁷ Inilah juga yang bagi penulis merupakan politik kebangsaan yang dimiliki dan harus dilakukan oleh NU.

Pertanyaan kemudian yang muncul adalah, jika NU sebagai salah satu organisasi Islam tertua dan memiliki pengikut terbanyak di Indonesia mampu dan mau selalu berjuang mendukung Pancasila, bagaimana dengan gerakan-gerakan –meminjam istilah Gus Dur, Islam transnasional- yang

¹²⁶ <http://www.nu.or.id/>, Rabu 15 Maret 2017.

¹²⁷ Wawancara Gus Mus pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 18.30 WIB.

dapat dikatakan kecil di Indonesia tapi berani melakukan pemikiran yang berbeda, bahkan berlawanan dengan NU dengan menginginkan khilafah?

Kritik secara metodologis kajian khilafah yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir di Indonesia pernah dilakukan oleh Ainur Rofiq al-Amin, Pimpinan Redaksi majalah Nahdlah PCNU Jombang dan Pengurus LTN-NU Jombang, dan Muhammad Idrus Ramli, Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail NU Kencong, Jawa Timur. Idrus Ramli menulis khusus dua buku terkait Hizbut Tahrir yaitu Hizbut Tahrir dalam sorotan dan jurus ampuh membungkam HTI. Idrus Ramli menolak perjuangan Khilafah Islamiah dilandasi dengan beberapa argument yaitu:

“Pertama, kepemimpinan yang diwajibkan oleh Islam bermakna umum dan tidak mesti bernama khilafah. Kedua, Kewajiban umat Islam mengangkat seorang pemimpin tunggal yang memimpin seluruh umat Islam di dunia hanya berlaku ketika umat Islam mampu dan memungkinkan untuk melaksanakan itu, jika tidak mampu maka kewajiban tersebut gugur. Argumen ini mengacu pada pendapat Abu Amr al-Dani, dalam al-Risalah al-Wafiyah. Yang wajib untuk mengangkat seorang pemimpin tunggal seandainya memungkinkan hanyalah ahlul halli wal-`aqdi dan para tokoh yang layak jadi pemimpin umat, selain dua tersebut tidak diwajibkan. Jadi ketika tidak ada pemimpin tunggal maka yang berdosa hanya dua kalangan. Ketiga, mengutip pendapat dari imam al-Haramain al-Juwaini (1028-1085 M), bahwa ulama tidak melarang untuk membentuk sebuah kepemimpinan di level lokal jika dalam lingkup pemimpin global tidak bisa terpenuhi. Keempat, bahwa era kekhilafahan itu hanyalah berusia 30 tahun sebagaimana hadits nabi yang menerangkan, kekhilafahan itu usianya hanya 30 tahun setelah itu adalah kerajaan (HR Ahmad dan al-Tirmidzi). Kelima, disaat umat Islam tidak memiliki seorang khalifah, rasul tidak memerintahkan untuk berjuang dan berpartisipasi dalam menegakkan seorang khalifah

bahkan rasul mengajak untuk menjauhi kelompok-kelompok yang mengajak pada perpecahan.”¹²⁸

Terlepas dari problematika demikian itu, menurut Gus Mus hal yang perlu dilakukan oleh NU dalam menghadapi tantangan dari adanya gerakan yang menginginkan pendirian Negara khilafah Islam di Indonesia yaitu dengan cara memperbaiki diri. Gus Mus menyatakan:

“Kita harus koreksi terhadap diri kita terlebih dahulu sendiri. Perkara tersebut itu kecil, kalau kita mengurus hal-hal yang kecil, nanti seolah-lah kita juga kecil. Saya ingin jam’iyyah NU ini punya wibawa, yang benar-benar diperhitungkan. Semisal belum tegaknya keadilan, kesejahteraan rakyat inilah yang harus kita prioritaskan. Sebenarnya mudah untuk mematahkan hujjah dalil mereka, akan tetapi tanpa dibarengi dengan perbaikan dalam diri sendiri makan akan sama saja. Karena mereka tidak akan mendengarkan kita, jadi kita harus memperbaiki diri juga”.¹²⁹

Penulis teringat dengan muktamar NU tahun 2015 yang pernah mendiskusikan tentang syari’at Islam. Para analis berpendapat bahwa terdapat tiga kelompok yang cenderung atau sikap terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia, yaitu pertama kelompok skripturalis. Kelompok ini merupakan orang-orang yang menginginkan penerapan hukum Islam diformalkan sebagaimana tertulis dalam al-Quran dan Sunnah, seperti hukum *qisas*, potong tangan, rajam dan term lainnya. Adapun dalil al-Qur’an yang dipakai yaitu:

¹²⁸ Hasbi Anwar, *Respon Nahdlatul Ulama Terhadap Gagasan Politik Islam Radikal Di Indonesia* (Jurnal Thaqafiyat, vol. 17, No. 1, Juni 2016), 11.

¹²⁹ Wawancara Gus Mus pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 18.30 WIB.

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

Artinya: “Maka Apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya”. (Q.S. An-Nisa’: 82)

Sedangkan kelompok kedua yaitu substansialis. Adapun kelompok ini menjelaskan bahwa penerapan hukum Islam tidak mesti persis seperti dalam teks al-Quran. *Qisas*, potong tangan, rajam hanyalah alternatif untuk terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Asalkan *maqasis al-syariah* (tujuan diterapkannya hukum Islam) bisa terlaksana, misalnya hukuman penjara menjadi pengganti hukuman potong tangan karena bertujuan membatasi si pelaku. Sedangkan kelompok ketiga yaitu sekuleris. Adapun kelompok ini menginginkan Islam hanya sebagai keyakinan maka hukum Islam tidak berlaku di negara Pancasila.¹³⁰

B. Implementasi Pemikiran KH. Mustofa Bisri Tentang Relasi NU dan Nation-State Pasca Reformasi bagi Indonesia

Pergulatan dalam arena Islam Indonesia pasca Orde Baru terlihat jelas. Selama Orde Baru berlangsung, arena Islam di Indonesia bisa dikatakan pasif. Kontrol penguasa terhadap arena Islam sangat terlihat nyata. Represi dilakukan demi menjaga stabilitas politik Orde Baru. Penguasa Orde Baru tidak ingin politik Islam berkembang. Oleh karenanya Orde Baru menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan arena Islam di Indonesia. Pergulatan

¹³⁰ Moh. Rosyid, *Muktamar 2015 dan Politik NU dalam Sejarah Kenegaraan* (Jurnal Yudisia, vol. 6, No. 1, Juni 2015), 215.

antara kalangan tradisional dan modernis seakan-akan terkubur atas adanya represi tersebut. NU sebagai organisasi terbesar selama ini juga tidak bisa berbuat banyak. Meskipun dalam rentang waktu tertentu NU pernah menjadi partai politik, namun hal itu tidak menjamin mereka untuk bisa menguasai kontrol kekuasaan.¹³¹

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan yang didirikan para ulama bermodal tekad dan kesadaran untuk membangun bangsa yang majemuk. Di sisi lain, gerakan-gerakan yang mengatasnamakan agama dan ingin memurnikan Islam, yakni menafikan peran budaya lokal sehingga seringkali berbenturan dengan tradisi lokal yang secara lebih banyak ditradisikan NU yakni Islam Nusantara, Islam Indonesia, bukan Islam di Indonesia.

Penulis jadi teringat ketika NU memilih tema Islam Nusantara sebagai tema Muktamar ke-33, banyak yang rebut. Bagi Gus mus, jika orang tersebut pernah mengaji, maka dia akan tau idhofah yang mempunyai berbagai makna – dalam arti mengetahui kata ‘Islam’ yang disandarkan pada ‘Nusantara’. Sederhananya menurut Gus Mus, Islam Nusantara adalah Islam yang ada di Indonesia dari dulu hingga sekarang yang telah diajarkan oleh Wali Songo. Islam yang damai, rukun, ‘ora petentengan’, dan yang *rahmatan lil ‘alamin*.¹³²

Kelahiran NU yang embrionya sejak 1916 dibangun atas dasar spirit *nahdlatul wathan* atau gerakan kebangsaan/nasionalisme dan *nahdlatul tujjar*

¹³¹ M. Mujibuddin SM, *Strategi NU dalam Mempertahankan Posisi dan Legitimasi di Arena Islam Indonesia* (Hayula; *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, vol. 3, No. 1, Januari 2019), 49.

¹³² M. Zidni Nafi', *Cinta Negeri Ala Gus*...31.

atau gerakan perdagangan untuk memberdayakan ekonomi umat. Sebelumnya, para ulama penggagas berdirinya NU, tahun 1926 membentuk Komite Hijaz untuk diberangkatkan ke Arab Saudi, yang waktu itu akan menjadikan mazhab Wahabi serta menghancurkan semua peninggalan sejarah. Termasuk memindahkan makam Nabi SAW dari kawasan Masjid Nabawi.

Dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia, Gus Dur pernah mengatakan bahwa gerakan seperti Ikhwanul Muslimin yang berkembang di Indonesia melalui Hizbut Tahrir (HT) telah berusaha menghilangkan budaya di Indonesia. Gerakan demikian telah jauh masuk dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, bahkan melakukan infiltrasi ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹³³

Gerakan yang dalam bahasa Gus Dur disebut formalisasi agama dalam bentuk pendirian negara Islam tersebut memang sudah pernah muncul di awal kemerdekaan Indonesia. Namun demikian gerakan demikian gagal karena pada akhirnya ideologi yang disepakati dalam kemerdekaan Indonesia adalah Pancasila.

Lahirnya gerakan pendirian negara agama tidak lepas dari masalah belum selesainya pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara agama dan negara yang ideal, sehingga gerakan-gerakan formalisasi agama dalam kehidupan kenegaraan selalu muncul pada setiap kurun waktu atau masa. Oleh sebab itu, kajian mengenai hubungan antara agama dan negara

¹³³ Abdurrahman Wahid, *Sekadar Mendahului; Bunga Rampai Kata Pengantar* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2011), 161.

yang ideal memiliki makna yang penting dalam kehidupan negara di Indonesia.¹³⁴

Tentu pemahaman yang dimiliki oleh kelompok gerakan-gerakan yang meminjam istilah Gus Dur dalam bukunya 'Ilusi Negara Islam' sebagai gerakan karis keras sangat jauh berbeda dengan pemahaman dan keberagaman umat Islam moderat di Indonesia. Di satu sisi, akibat dari interpretasi terhadap agama yang bersifat literal, sempit, dan terbatas membuat mereka abai terhadap yang bersifat bathiniyah.¹³⁵ Sehingga simbol, identitas dan kuantitas bagi mereka lebih penting dibandingkan kesadaran spiritual.

Kemudian dengan adanya itu, wacana segar yang ditawarkan oleh Gus Dur dalam arena Islam Indonesia ialah tentang tradisionalisme NU yang dipadukan modernitas. Dalam hal ini Gus Dur melandasinya dengan kaidah fiqh yaitu *al-Muhafadzatu 'ala qadimi al-Salih wa al-Akhzu bi al-jadid al-Aslah* yang memiliki arti menjaga tradisi-tradisi lama yang baik sembari menyesuaikan dengan tradisi baru yang baik). Upaya Gus Dur yang sangat potensial adalah, di samping mengembalikan NU ke Khittah, serta penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi kelembagaan.

Bagi penulis, menganggap berbagai misi yang dilakukan oleh gerakan garis keras tersebut dengan keyakinan mereka bahwa Tuhan akan senang dengan usaha mereka jika ada kekuasaan politik yang mengatasnamakan 'Tuhan'. Mereka juga berfikir bahwa Allah akan sangat bahagia jika hukum

¹³⁴ Moh Dahlan, *Hubungan Agama dan Negara di Indonesia* (Jurnal Studi Ke-Islaman, Vol 14, No. 1, Juni 2014), 5.

¹³⁵ Dalam bahasan ini yang perlu diingat adalah bahwa kelompok garis keras secara umum mengabaikan spiritualitas.

Islam versi mereka menjadi hukum dalam sebuah negara. Bahkan, secara tidak langsung mereka membuat ada yang menginterpretasikan bahwa Tuhan tidak berdaya sehingga Islam perlu dibela.¹³⁶

Dalam artikel yang ditulis oleh Azis Anwar Fachrudin dalam CRCS (*Center for Religious and Cross-Cultural Studies*) Universitas Gadjah Mada (UGM) menjelaskan bahwa sejak pasca reformasi, NU menjadi salah satu organisasi Islam yang sangat kuat dalam mendukung Pancasila. Meskipun menghadapi berbagai tantangan terhadap tafsiran yang multi terhadap Pancasila, NU; melalui Ketua PBNU-nya yaitu KH. Said Aqil Siradj menjelaskan Pancasila sangat penting bagi Indonesia dan merupakan pemersatu bangsa.¹³⁷

Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia terutama dari munculnya gerakan-gerakan yang menginginkan adanya perubahan terhadap negara Islam atau formalisasi agama atau *khilafah Islamiyah*. Menurut Gus Mus, *khilafah Islamiyah* tidalah pernah dijelaskan dengan pasti dalam Islam. Meskipun demikian, konsep khilafah Islamiyah pasca reformasi khususnya mendapat sambutan pro-kontra dari masyarakat Indonesia. Gus Mus menjelaskan:

“Adanya konsep khilafah merupakan hal yang baru di Indonesia, dan terekspose lebar terutama pasca reformasi. Akan tetapi memang wajar, masyarakat itu memang suka terhadap hal-hal yang baru, sementara yang lama dan mappan dilihat biasa saja. Misalnya saja NU dan Muhammadiyah”.¹³⁸

¹³⁶ Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam...* 116

¹³⁷ <https://crs.ugm.ac.id>, diakses pada 20 Mei 2019.

¹³⁸ Wawancara Gus Mus pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 18.30 WIB.

Terlepas dari itu, berkenaan dengan relasi NU dan Pancasila, sesungguhnya dalam sejarah Indonesia dalam mendirikan negara, menurut KH. Abdul Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, dan H. Agus Salim bahwa pendirian negara Indonesia merupakan sarana bagi kemaslahatan hidup masyarakat. Demikian juga tujuan norma dalam Islam yaitu *maqasid asy-syari'ah* yang secara eksplisit melindungi dan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia secara keseluruhan tanpa membedakan apapun.

Oleh karena dengan keyakinan demikian, maka dengan beragamnya masyarakat Indonesia yang juga disebut plural, maka telah disadari jauh hari oleh para ulama' pendiri bangsa, sehingga mengambil kebijakan dengan merumuskan ideologi Pancasila bagi negara Indonesia. Berkaitan dengan NU, maka NU juga melalui muktamar Tahun 1984 meneguhkan Pancasila sebagai asas tunggal negara.¹³⁹

Namun, permasalahan yang muncul era reformasi terkait Pancasila yaitu -lagi- tuntutan formalisasi agama Islam dalam kehidupan bernegara. Keyakinan demikian sesungguhnya merupakan kesalahan teologis yang harus diluruskan, bahkan dilawan jika disebarluaskan terhada masyarakat. Karena menurut Gus Dur setiap usaha formalisasi agama adalah murni bertujuan politik yaitu untuk meraih kekuasaan.

Jika dikatakan bahwa itu bersumber dari Allah untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, ini jelas sebuah kesalahpahaman teologis yang harus ditolak. Karena sesungguhnya bukan bentuk formalisasi agama yang dibutuhkan

¹³⁹ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita...* 55.

untuk menjadi muslim yang baik, melainkan keikhlasan spiritual untuk selalu merasakan kehadiran ilahi. Oleh karenanya klaim untuk mewujudkan masyarakat Islami dengan implementasi syari'ah berua pendirian Negara Islam atau khilafah Islamiyah adalah semata manuver politik untuk meraih kekuasaan.¹⁴⁰

Namun tidak cukup sekedar demikian, gerakan-gerakan tersebut sesungguhnya telah masuk pada dua organisasi sosial keagamaan moderat dan tertua di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Menanggapi hal demikian, Gus Mus menyatakan bahwa:

“Katakanlah mereka benar telah menyusup itu berarti diri kita ini lemah. Dan solusinya kita harus memperbaiki diri sendiri. Biasakan koreksi diri sendiri dan tidak perlu menyalahkan orang lain. Misalnya, kenapa “warung” (NU) sekarang pelanggannya menurun dan berpindah ke warung lain. Padahal warung lain itu masakannya hanya itu-itu saja. Kita tidak boleh mengatakan warung lain itu jahat apalagi sampai mengundang polisi untuk menutupnya. Kalau mau kembali ke basik kita seperti dulu, nanti akan terbukti warung kita jauh lebih bagus dengan menu masakan yang lebih banyak.”¹⁴¹

Bagi penulis, sesungguhnya penjelasan menurut Gus Mus di atas memang benar adanya. Sebagaimana Gus Mus pernah menyatakan bahwa warga NU seharusnya memberikan contoh kelompok lain tentang bagaimana mengamalkan keberagaman di Indonesia. Jika ada yang mulai gendor, maka keteladanan semangat gotong royong harus selalu warga NU laksanakan.

¹⁴⁰ Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam...* 117

¹⁴¹ Wawancara Gus Mus pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 18.30 WIB.

Karena menurut Gus Mus, bagi NU, tanah air adalah milik bersama, oleh karena kepentingan bersama maka wajib dipertahankan bersama juga.¹⁴²

Kemudian pertanyaan yang kembali muncul, bagaimana strategi NU dalam melihat relasi dengan *nation-state* ke depan? Strategi rekonversi yang dilakukan NU bisa dilihat melalui bagaimana peralihan peran dan fungsi organisasi NU sejak berdiri hingga kini. Terjadi banyak penukaran modal yang dilakukan NU untuk mempertahankan dan memperlebar sayap legitimasinya. Misalnya ketika NU yang awalnya menjadi organisasi sosial keagamaan beralih ke arena politik.

Oleh karena itu, menurut Gus Mus, warga NU harus tekun membaca, memahami dan mengamalkan khittah NU-nya. Karena sesungguhnya masih banyak warga NU, bahkan pengurusnya yang tidak memahami dan melaksanakan khittah NU. Dalam khittah NU, menegaskan antara lain tentang dasar-dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan yang mencerminkan perjuangan NU. Soal pandangan kebangsaan, NU teguh mempertahankan NKRI. Sementara terhadap pemerintah, NU tetap kritis jika terdapat kekurangan.¹⁴³

Dalam sebuah buku kecil yang berjudul 'Khittah Nahdliyah', kiai Achmad Shiddiq yang merupakan seorang kiai dan cendekiawan dari Jember menjelaskan pentingnya mendefinisikan khittah dengan berbagai pertimbangan:

1. Jarak waktu antara pendiri dengan generasi penerus semakin jauh.

¹⁴² M. Zidni Nafi', *Cinta Negeri Ala Gus*...217.

¹⁴³ M. Zidni Nafi', *Cinta Negeri Ala Gus*...194-195.

2. Semakin luas medan perjuangan dan jumlah macam bidang yang ditangani oleh NU.
3. Semakin banyak rupa dan warna seseorang yang masuk pada organisasi NU ini, baik dengan latar belakang pendidikan dan subkultur yang berbeda-beda.
4. Semakin berkurangnya jumlah dan penerus ulama generasi pendiri dari NU.¹⁴⁴



¹⁴⁴ Andree Feillard, *NU Vis a Vis Negara...* 198.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tentang pemikiran KH. Mustofa Bisri tentang relasi NU dan *Nation-State* Pasca reformasi memberikan beberapa kesimpulan di bawah ini:

1. Menurut Gus Mus, terkait relasi NU dan Negara sesungguhnya memiliki tiga pola hubungan. Hubungan *pertama* yaitu politik kebangsaan. Dalam politik kebangsaan ini, menurut Gus Mus warga NU harus menjaga keutuhan bangsa dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Rasa cinta demikian harus dibuktikan dengan ikut aktif dalam ranah politik kebangsaan di Indonesia, yaitu selalu menjaga NKRI. Hubungan *kedua* yaitu politik kerakyatan. Dalam kapasitas ini, seorang warga Negara, khususnya NU jika telah menjadi wakil rakyat atau pimpinan, maka tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, akan tetapi yang lebih penting adalah memikirkan rakyatnya. Sedangkan hubungan yang ketiga yaitu politik kekuasaan atau praktis. Menurut Gus Mus, politik kekuasaan yang dijalankan NU bukan politik menguasai negara kemudian merubah sistem dasar negara, melainkan bagaimana cara berpolitik praktis di Indonesia. Oleh karenanya kader NU perlu memiliki kemampuan berpolitik secara santun dan mumpuni.

2. Menurut Gus Mus, implementasi NU terkait jiwa dasar dalam mempertahankan NKRI pasca reformasi adalah terkait tantangan muncul dan semakin gencarnya gerakan Islam –yang menurut Gus Dur- ‘Islam Transnasional’ yang menginginkan perubahan menjadi negara Islam atau khilafah. Sesungguhnya jika dalam Islam, menurut Gus Mus tidak ada dasar pasti tentang sistem dasar sebuah negara. Jika dikaitkan dengan khilafah Islamiyah, yang ada hanya dalam sejarah yaitu khilafah rosyidah, yaitu Abu Bakr As-Shiddiq, Umar Ibn Khattab, Ustman Ibn Affan, dan Ali Ibn Abi Thalib. Sejarah relasi NU dengan negara selalu mendukung Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Bahkan jika dikatakan terjadi penyusupan gerakan-gerakan Islam transnasional tersebut ke dalam tubuh NU, maka menurut Gus Mus adalah internal NU harus melakukan intropeksi diri. Jika warga NU selalu mengurus proyek khilafah tanpa dibarengi dengan memperbaiki diri, maka NU akan rugi sendiri. Berkaitan dengan tuduhan yang dilakukan gerakan Islam transnasional bahwa di Indonesia Islam tidak berjalan tanpa ada khilafah, menurut Gus Mu situ tidak benar. Di tubuh NU, hubungan umat dengan imam itu ada, semisal musyawarah, pelajaran kitab, jama’ah tahlil, sembahyang ghaib dan saling menyantuni saudara-saudara yang lemah. Semua itu tanpa perlu ada sistem khilafah Islam sudah berjalan dengan baik. Oleh karenanya, cara memperbaiki diri yang seharusnya dilakukan oleh warga NU ke depan yaitu mempelajar

dakwah yang pernah diajarkan oleh wali songo, selalu membela rakyat jika ada yang tertindas atau tidak dapat hidup dengan layak.

B. Implikasi

Penelitian ini sesungguhnya tidak memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya, bahkan menurut penulis belum ada penelitian yang secara spesifik sama dengan yang peneliti kaji. Namun, penelitian sebelumnya yang paling tidak memiliki keterkaitan dapat membantu dan mendukung dalam penelitian ini.

Memahami pemikiran atau ide seorang tokoh memang tidak mudah, tapi juga tidak terlalu sulit jika dilakukan dengan ikhtiar yang maksimal. Sehingga dengan demikian menuntut pemahaman peneliti dan kemudian mampu mengelaborasi pemikiran demikian ke ranah yang lebih luas dan komprehensif. Implikasi dalam penelitian ini paling tidak memberikan wacana pengetahuan terkait pemikiran Gus Mus tentang relasi NU dan Nation-State, juga membuka wawasan dan pandangan ke depan apa yang harus dilakukan oleh NU secara khususnya untuk Indonesia.

C. Saran

Perbincangan terkait relasi NU dengan *Nation-State* di Indonesia memang sudah mengalami periodisasi yang sangat lama dalam sejarah Indonesia. Bagaimana sebelum kemerdekaan NU turut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kemudian pasca kemerdekaan

NU turut andil dalam kesepakatan ideologi dasar Pancasila di Indonesia. Lebih dari itu, perbincangan yang harus lebih intens dilakukan terutama pasca reformasi yaitu terkait kebebasan dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia, sehingga memungkinkan semua kalangan mampu berjuang, bisa jadi memperjuangkan dirinya sendiri atau juga memperjuangkan Indonesia.

NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki beban besar di pundaknya, mengingat masa depan Islam di Indonesia, bahkan masa depan Indonesia ada menjadi tanggungjawabnya. Tantangan pasca reformasi dari segi agama yaitu ancaman gerakan Islam Transnasional harus benar-benar dipahami dengan baik oleh NU, sehingga memberikan solusi terbaik untuk ke depan. Agar rumah besar damai dalam bingkai NKRI yang mengayomi segala masyarakat dapat terus berjalan lancar sampai waktu yang tidak ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Agus SB. *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press, 2004.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulūm al-Dīn*. Beirut: Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- _____. *al-Mustashfa min Ilmil Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. *Arab-Islamic Philosophy a Contemporary Critique*, Terj. Burhan. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.
- Al-Mawardi, Abu Hasan. *Al-Ahkām al-Sulṭaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Amin, M. Masyhur. *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*. Yogyakarta: al-Amin Press, 1996.
- Anwar, M. Syafii. *Memetakan Teologi Politik dan Anatomi Gerakan Salafi Militan di Indonesia* dalam M. Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Arifin, Syamsul. *Studi Islam Kontemporer; Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia*. Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Menatap Masa Depan NU; Membangkitkan Spirit Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan dan Nahdlatut Tujjar*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Azra, Azyumardi. *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan*. Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Bisri, Ahmad Mustofa. *Belajar Tanpa Akhir* dalam buku Abdurrahman Wahid (Ep), *Ilusi Negara Islam*. Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
- _____ *Membuka Pintu Langit*. Jakarta: Kompas, 2011.
- _____ *Fikih Keseharian Gus Mus*. Surabaya: Khalista, 2005.
- _____ *Saleh Ritual Saleh Sosial*. Surabaya: Diva Press, 2016.
- Budiman, Arief. *Teori; Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Dhofier, Zamakhsari. *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Fatchurrahman, dan Mukhtar Yahya. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: al-Ma'arif, 1986.
- Fatoni, Sulthan dan Hilmy Muhammadiyah. *NU; Identitas Islam Indonesia*. Jakarta: eLSAS, 2004.

- Feillard, Andree. *NU Vis-a-Vis Negara*, Terj. Lesmana. Yogyakarta: LKis, 1999.
- Gunawan, Restu. *Muhammad Yamin dan Cita-Cita Persatuan Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2005.
- Haidar, M. Ali. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Hanafi, Hasan dkk. *Islam dan Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*. Semarang: Pustaka Pelajar, 2007.
- Harrison, Lisa. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Hasan, M. Nur. *Ijtihad Politik NU*. Yogyakarta: Manhaj, 2010.
- Ismail, Faisal. *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama; Wacana Ketegangan Kreatif Antara Islam dan Pancasila*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Kamaruzzaman. *Relasi Agama dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis*. Magelang: Indonesiatera, 2000.
- Karim, M. Rusli. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Krippendorff, Klaus. *Analisis Isi, Pengantar Teori dan Metodologi*, Terj. Farid Wajidi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Membumikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- _____ *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Kemodernan dan Ke-Indonesiaan*. Bandung: Mizan, 1987.
- _____ *Indonesia Kita*. Jakarta: Paramadina, 2004.

- Maftuh, Ahmad. *Puisi-Puisi Cinta KH. A. Mustofa Bisri*. Semarang: UIN Walisongo, 2009.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*. Jakarta: PT. Pustaka Alvabert, 2013.
- Maududi, Abu A'la. *Khilafah dan Kerajaan*, Terj. Muhammad Al-Baqir. Bandung: Mizan, 1996.
- Ma'shum (ed), Saifullah. *Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*. Bandung: Mizan, 1998.
- Mubarak, Jaih. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Moesa, Ali Maschan. *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mu'nim D.Z, Abdul (ed.). *Islam di Tengah Arus Transisi*. Jakarta: Kompas, 2000.
- Nafi', M. Zidni. *Cinta Negeri Ala Gus Mus*. Tangerang Selatan: Imania, 2019.
- Naim, Ngainun. *Islam dan Pluralisme Agama*. Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014.
- Nasir, Haedar. *Gerakan Islam Syari'at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta: PSAP, 2007.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1979.
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama, 1995.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

- Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafitti, 1987.
- Nurcholish, Ahmad. *Celoteh Gus Mus; 232 Ujaran Bijak Sang Pejuang Keberagaman*. Jakarta: Dier Media Komputindo, 2018.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Din wa al-Siyasah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2007.
- Rachman, Budhy Munawar (ed). *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Ridwan. *Paradigma Politik NU; Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2004.
- Rosyada, Dede. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Rumaidi dan Marzuki Wahid. *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Sadzali, Munawwir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UII Press, 1993.
- Saragih, Bintan dan Moh. Kusnardi. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media ratama, 1995.
- Smith, Donal Eugene. *Religion and Political Development*. Boston: Little, 1978.
- Subhan, Mohammad dan Soeleiman Fadeli. *Antologi NU; Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*. Surabaya: Khalista, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.

Surahmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung, 1999.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Pascasarjana, 2018.

Tim Penyusun Tugas SKI-B. *Sejarah Pemikiran Modern Dalam Islam*. Bandung: 2016.

Tohari, Amien dkk. *Dinamika Konflik dan Kekerasan di Indonesia*. Jakarta: Institut Titian Perdamaian, 2011.

Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Wahid, Abdurrahman (Ep). *Ilusi Negara Islam*. Jakarta: The Wahid Institute, 2009.

_____. *Bunga Rampai Pesantren*. Jakarta: Dharma Bakti, 1978.

_____. *Sekadar Mendahului; Bunga Rampai Kata Pengantar*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2011.

Yusuf, Slamet Effendi dkk. *Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak dan Pergerakan Internal NU*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Yatim, Badri. *Soekarno; Islam dan Nasionalisme*. Bandung: Nuansa, 2001.

JURNAL:

Adnan, Muhammad. *NU dan Negara Bangsa*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, vol 2, No. 1, Maret 2015.

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Syakhsiyah Islam*, Vol. 1. Jakarta: HTI Press, 2007.

Anwar, Hasbi. *Respon Nahdlatul Ulama Terhadap Gagasan Politik Islam Radikal*

Di Indonesia. Jurnal Thaqafiyat, vol. 17, No. 1, Juni 2016.

Hasan, Noorhaidi dalam The National Bureau of Asian Research. *Transnational*

Islam in Indonesia, April 2009.

Haris, Syamsuddin. *Aspek Agama dalam Perilaku Politik*, Jurnal Pesantren, No. 2

Vol VIII tahun 1991.

M. Mujibuddin SM. *Strategi NU dalam Mempertahankan Posisi dan Legitimasi*

di Arena Islam Indonesia. Hayula; *Indonesian Journal of Multidisciplinary*

Islamic Studies, vol. 3, No. 1, Januari 2019.

Raharjo, Dawam. *Ensiklopedia al-Qur'an: Madinah*, dalam jurnal Ulumul Qur'an

No. 5 Vol. IV, th 1993.

Rosyid, Moh. *Muktamar 2015 dan Politik NU dalam Sejarah Kenegaraan*. Jurnal

Yudisia, vol. 6, No. 1, Juni 2015.

INTERNET:

<http://www.nu.or.id>

<http://gusmus.net/profil>

www.nu.or.id/post/read/55557/khilafah-dalam-pandangan-nu

<https://crs.ugm.ac.id>

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ahmad Munirul Hakim
Tempat, tanggal lahir : Pati, 12 Pebruari 1994
Alamat asal : Desa Prawoto Rt/Rw 001/003 Kec. Sukolilo Kab. Pati
No. Hp : 085640411038
Email : munir1hakim@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

Pendidikan Formal : 1. RA Masyithoh, Prawoto (1999-2000)
2. MI 02 Al Hidayah, Prawoto (2000-2006)
3. MTs Sunan Prawoto (2006-2009)
4. MA Salafiyah, Kajen (2010-2013)
5. Mahasiswa Sarjana UIN Walisongo, Semarang (2013-2017)
6. Mahasiswa Pascasarjana UIN Maliki, Malang (2017-2019)

Pendidikan Non-Formal: 1. TPQ al-Hidayah, Prawoto (1999-2000)
2. Madin (Madrasah Diniyah) Awwaliyah, Prawoto (2000-2004)
3. Madin Wustho, Prawoto (2004-2007)
4. Ponpes Tahfidhul Qur'an al-Inayah, Kajen, Margoyoso, Pati (2009-2010)
5. Ponpes Raudlatul Ulum, Kajen, Margoyoso, Pati (2010-2013)
6. Mahasantri Ponpes Tahfidlul Qur'an Monash Institute Semarang (2013-2017)

Riwayat Organisasi: Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Kabupaten Pati (2016-2019)